

SKRIPSI

**ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI PARKIR DAN
PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI KOTA BANDA ACEH DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**



Disusun Oleh:

**MUNADIA SAFFANAH
NIM. 170602007**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Munadia Saffanah

NIM : 170602007

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Desember 2023

Yang Menyatakan



PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Dan Pajak Hotel
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Banda Aceh Dalam
Perspektif Ekonomi Syariah**

Disusun Oleh:

Munadia Saffanah

NIM: 170602007

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Pembimbing I,



Khairul Amri, SE, M.Si

NIP. 197507062023211009

Pembimbing II,



Dara Amanatillah, M.Sc.Finn

NIP. 198702222023212041

جامعة الرانيري

A R - Mengetahui Y

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ekonomi Syariah


Munadia Saffanah
NIM: 170602007

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 13 Desember 2023 M
29 Jumadil Awal 1445 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi


Ketua,


Khairul Amri, SE, M.Si
NIP. 197507062023211009


Sekretaris,


Dara Arhanatillah, M.Sc.Finn
NIP. 198702222023212041

Penguji I,


Ayumanti, S.E., M.Si. CTr.
NIP. 197806152009122002

Penguji II,


Seri Murni, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 197210112014112001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Dr. Rafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Munadia Saffanah

NIM : 170602007

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

E-mail : 170602007@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul (*tulis judul karya ilmiah yang lengkap*):

Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 13 Desember 2023

Mengetahui,

Penulis,

Munadia Saffanah
NIM: 170602007

Pembimbing I,

Khairul Amri, SE, M.Si
NIP. 197507062023211009

Pembimbing II,

Dara Amanatillah, M.Sc.Finn
NIP. 198702222023212041

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah: 216)

“Masih ada waktu kamu lulus tahun ini, kejarlah, raihlah, dan wujudkan. Dosen pembimbingmu telah menungumu”

(Munadia Saffanah)

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tua tercinta, keluarga besar yang telah mendo'akan, yang banyak berkorban, mendukung dan memotivasi dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
- Seluruh dosen, fakultas/kampus yang telah banyak memberikan arahan, bantuan dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan dikampus.
- Sahabat serta teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi, semangat, waktu dan dukungan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana dengan berkat rahmat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Utusan terakhir yang diutus Allah untuk membawa syariat (hukum Islam) yang diutus untuk membantu umat manusia berpindah ke dunia pencerahan (ilmu). Dengan izin Allah SWT dan bantuan semua pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang *“Analisis Kontribusi Retribusi Parkir dan Pajak Hotel, Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ekonomi Syariah”*. Penelitian skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar karya ini dapat dirancang sesuai dengan harapan. Menurut kodratnya, manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan, sehingga belum tercapai tahap kesempurnaan dalam karya yang ditulis oleh penulis ini.

Alhamdulillah, skripsi ini telah selesai, dan tentunya tidak terlepas dari bantuan dari berbagai belah pihak baik secara moril maupun materil. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menemui banyak kendala dan suka duka. Namun berkat motivasi, bimbingan materi, doa, dukungan dan kontribusi dari berbagai

pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ini. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Dr. Fithriady, Lc., MA selaku wakil Dekan I, Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc. selaku wakil Dekan II, dan Dr. Analiansyah, MA selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Ayumiati, S.E.,Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Hafiz Maulana S.P., S.H.I., M.E selaku Ketua Laboratorium dan Dosen staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Khairul Amri, SE, M.Si selaku Pembimbing I dan Dara Amanatillah, M. ScFinn selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam membimbing penulisan skripsi.
5. Dr. Zaki Fuad, M. Ag selaku Penasihat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Strata 1 (S1) Ekonomi Syariah.
6. Segenap dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.

7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah hingga sampai penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas kesabaran dalam memberikan pelayanan.
9. Teristimewa untuk kedua orang tuaku yang sangat penulis cintai, kepada ayahanda yang tercinta Drs. Syamsul Bahri, dan ibunda tersayang Faridah M. saleh yang menjadi malaikatku tanpa sayap, yang telah membesarkan, dan memberikan kasih sayang serta cintanya yang luar biasa kepada penulis, yang selalu mendoakan dan mengaminkan setiap doa penulis. Begitu juga dengan kakakku tercinta Zulfa Izzaty yang selalu memberikan kasih sayangnya setiap saat, serta adik-adikku tersayang Zahwanul Fajri Ramadhana dan Farda Mumtaz Sidqa, dan nenekku tercinta Chairiah Yusuf.
10. Teruntuk sahabat tercinta yang sangat penulis sayangi Tasya Shafira M , Putri Mardhatillah yang telah setia menemani , dan membantu dalam proses perkuliahan, serta memberikan dukungan dan motivasi. Kepada Cut Sari Maulidar yang telah bersedia memberikan tumpangan kost kepada penulis untuk menginap dan beristirahat. Terima kasih banyak untuk sahabat tercinta yang selalu ada dikala sedih dan senang, mengisi memori yang indah di masa perkuliahan. Semoga Allah

senantiasa meridhoi setiap langkahmu dan menyatukan kita kembali di dalam surga terindahnya Allah.

11. Teristimewa dan kasih sayang untuk sahabat dan teman-teman penulis “unit 01 leting 2017” terima kasih telah mengisi hari-hari kuliah dengan banyak kenangan, penuh dengan canda tawa, belajar bersama, curhat dan saling memberikan dukungan semangat setiap saat. Semoga Allah mengabulkan segala harapan dan meridhoi setiap langkah teman-teman.
12. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi redaksi kalimat dalam penulisan maupun tata bahasa dalam pembahasannya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan pembuatan proposal ilmiah ini ke depannya sehingga dapat diteruskan ke penulisan skripsi. Dan harapan penulis semoga penelitian dalam proposal ini dapat dipahami oleh semua pihak untuk menambah pengalaman dan pengetahuan bagi para pembaca pada umumnya dan penulis khususnya. Semoga kita selalu mendapatkan Ridha dan Rahmat dari pada Allah SWT, dan membalas semua kebaikan kepada kita semua. Amiin Ya Rabbal’Alamin.

Banda Aceh, 13 Desember 2023
Penulis

Munadia Saffanah



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

A R - R A N I R Y

Kaifa : كيف

hauLa : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آ / ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atauya	A
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُونَ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

- c. Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

rauḍah al-atfāl/raudatulafāl :

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ

al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul

Munawwarah : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

Ṭalḥah : طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

ABSTRAK

Nama : Munadia Saffanah
NIM : 170602007
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Kontribusi Retribusi Parkir dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh dalam perspektif Ekonomi Syariah
Pembimbing I : Khairul Amri, SE, M.Si
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M.Sc.Finn

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu penerimaan daerah yang didapatkan dari potensi dari sebuah daerah. Salah satu pendapatan asli daerah didapatkan dari Retribusi Parkir Dan Pajak Hotel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi serta mengetahui pengaruh antara Retribusi Parkir dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu laporan target dan realisasi Retribusi Parkir dan Pajak Hotel. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode penelitian library research dan pengambilan data pada Badan Pusat Statistika(BPS). Data tersebut diolah dengan menggunakan Eviews dengan interpolasi data dan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh Retribusi Parkir dan Pajak Hotel secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Parkir berpengaruh secara parsial ditunjukkan dengan nilai positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Pajak Hotel berpengaruh secara parsial dengan nilai positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: *Retribusi Parkir, Pajak Hotel, Pendapatan Asli Daerah*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI...	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...	xiii
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
DAFTAR RUMUS.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
2.1 Retribusi.....	13
2.1.1 Definisi Retribusi.....	13
2.1.2 Retribusi Daerah.....	13
2.1.3 Retribusi Parkir.....	16
2.1.4 Objek dan Subjek Retribusi Parkir	17
2.1.5 Indikator Retribusi Parkir	18
2.1.6 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir	18
2.1.7 Retribusi Persepektif Ekonomi Islam.....	21
2.1.8 Hubungan Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	23
2.2 Pajak Hotel.....	24

2.2.1 Subjek Pajak dan wajib Pajak Hotel.....	24
2.2.2 Objek Pajak Hotel.....	25
2.2.3 Dasar Pengenaan Pajak Hotel.....	25
2.2.4 Tarif Pajak Hotel	26
2.2.5 Perhitungan Pajak Hotel	26
2.2.6 Dasar Hukum dan Pemungutan Pajak Hotel	27
2.2.7 Pajak Menurut Perspektif Islam	27
2.2.8 Hubungan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	30
2.2.9 Indikator Pajak Hotel.....	30
2.3 Perpajakan.....	31
2.3.1 Definisi perpajakan.....	31
2.3.2 Teori Pengenaan Pajak	32
2.3.3 Pajak Daerah.....	33
2.3.4 Prinsip-prinsip Pajak Daerah.....	36
2.3.5 Fungsi Pajak	38
2.3.5 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	39
2.3.6 Syarat Pemungutan Pajak	42
2.3.7 Asas Pemungutan Pajak	43
2.4 Pendapatan Asli Daerah.....	43
2.4.1 Definisi Pendapatan Asli daerah	43
2.4.3 Landasan hukum.....	45
2.4.4 Sumber Pendapatan Asli Daerah	46
2.4.5 Indikator Pendapatan Asli Daerah	48
2.4.6 Pendapatan Asli Daerah Persepektif Ekonomi Islam	48
2.5 Penelitian Terdahulu	50
2.6 Kerangka Penelitian	61
2.7 Hipotesis	61
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	63
3.1 Rancangan penelitian.....	63
3.2 Jenis dan sumber data	63
3.3 Pengumpulan data.....	63
3.4 Metode Analisis	64
3.5 Operasional variabel penelitian	65
3.5.1 Retribusi parkir	65
3.5.2 Pajak Hotel	65
3.5.3 Pendapatan Asli Daerah	66

3.6 Teknik Analisis Data	68
3.6.1 Uji Asumsi Klasik	68
3.7 Uji Hipotesis	71
3.7.1 Uji Simultan (uji F)	71
3.7.2 Uji Parsial (uji T)	71
3.7.3 Koefisien Determinasi (R ²).....	72
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	73
4.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian	73
4.2 Perkembangan Retribusi Parkir di Kota Banda Aceh.....	75
4.3 Hasil Analisis dan Pembahasan	76
4.3.1 Analisis Kontribusi Retribusi Parkir	76
4.3.2 Analisis Kontribusi Pajak Hotel	80
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	84
4.4.1 Uji Normalitas	84
4.4.2 Uji Autokorelasi	85
4.4.3 Uji heterokedestisitas	85
4.4.4 Uji Multikolinearitas	87
4.5 Uji Regresi Linear Berganda	88
4.5.1 Uji Simultan (Uji F).....	89
4.5.2 Uji Parsial (Uji T)	91
Hasil Uji Parsial (Uji T)	91
4.5.3 Koefisien Determinasi	92
4.6 Pembahasan	93
4.6.1 Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap PAD di Kota Banda Aceh.....	93
4.6.2 Pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD di Kota Banda Aceh.....	94
4.6.3 Pengaruh Retribusi Parkir dan Pajak Hotel Terhadap PAD di Kota Banda Aceh.....	95
4.6.4 Kontribusi Retribusi Parkir dan Pajak Hotel terhadap PAD di Kota Banda Aceh.....	95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	97
5.1 Kesimpulan	97
5.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	98



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Retribusi Parkir Kota Banda Aceh tahun 2014-2018	6
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	58
Tabel 3.1 Operasional Variabel	68
Tabel 4.1 Luas Kecamatan Kota Banda Aceh	74
Tabel 4.2 Data Realisasi Retribusi Parkir Kota Banda Aceh .	75
Tabel 4.3 Data Realisasi Pajak Hotel Kota Banda Aceh	75
Tabel 4.4 Klasifikasi Kriteria Kontribusi	76
Tabel 4.5 Kontribusi Retribusi Parkir terhadap PAD	79
Tabel 4.6 Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD.....	83
Tabel 4.7 Uji Normalitas	84
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi	85
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas	87
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linear	88
Tabel 4.11 Hasil Uji F	90
Tabel 4.12 Hasil Uji T	91
Tabel 4.13 Koefisien Determinasi	93




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	61
Gambar 4.1 Peta Kota Banda Aceh	73
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan scatterplot	86



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Interpolasi Data	104
Lampiran 2	Data Realisasi PAD	106
Lampiran 3	Target dan Data Realisasi Retribusi Parkir	107
Lampiran 4	Target dan Data Realisasi Pajak Hotel.....	107
Lampiran 5	Uji Normalitas	108
Lampiran 6	Uji Autokorelasi	108
Lampiran 7	Uji Heteroskedastisitas	109
Lampiran 8	Uji Multikolinearitas	110
Lampiran 9	Uji F	110
Lampiran 10	Uji T	111
Lampiran 11	Koefisien Determinasi.....	111
Lampiran 12	Tabel Durbin Watson	113
Lampiran 13	Tabel Distribusi F.....	115
Lampiran 14	Tabel Distribusi T	117



DAFTAR RUMUS

Rumus 3.1 Metode Analisis	64
Rumus 3.2 Analisis Linear Berganda	70
Rumus 4.1 Analisis Kontribusi Retribusi Parkir	64
Rumus 4.2 Analisis Kontribusi Pajak Hotel.....	80
Rumus 4.3 Hasil Analisis Linear Berganda	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pesatnya perkembangan yang ada pada saat ini terutama pada informasi, komunikasi, dan transportasi dalam kehidupan masyarakat di segala bidang ekonomi dan perdagangan. Hal itu merupakan tanda-tanda globalisasi dunia. Dengan adanya globalisasi tersebut, setiap Negara harus bisa mengoptimalkan segala sesuatunya dalam segala bidang. Pembangunan ekonomi merupakan suatu tahapan kegiatan menuju Indonesia yang lebih maju lagi. Dalam pembangunan ini masyarakat beserta pemerintah mampu menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara yang lebih mandiri dalam pelaksanaan sistem pemerintahan.

Pendapatan asli daerah atau PAD memiliki peran pada suatu daerah di dalam negeri untuk menjalankan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.

PAD menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah mengacu pada sistem pemerintahan negara. Konsekuensinya setiap daerah dituntut meningkatkan PAD guna membiayai urusan rumah tangganya. Upaya ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan publik dalam menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (Martini, dkk., 2019).

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah (Rahmiyanti, 2020).

Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh arena itu Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan

Asli Daerah. Beberapa komponen yang menjadi sumber penerimaan daerah dimana tentunya akan terus digali baik yang sudah ada maupun sumber penerimaan baru yang potensial.

Intensitas kegiatan ekonomi daerah-daerah juga sangat bervariasi dilihat dari kebutuhan belanja untuk pelaksanaan berbagai fungsi pelayanan publik. Ada daerah-daerah dengan yang berbentuk kepulauan luas dimana sarana prasarana dan infrastruktur lainnya yang masih belum memadai. Sumber keuangan tersebut berasal dari PAD. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Pendapatan asli daerah dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan, yang terdiri dari hasil pajak daerah yaitu pajak provinsi dan pajak kab/kota, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan tentunya juga memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah

daerah Kota Banda Aceh sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang mana biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh pasal 179 ayat 2 disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada pasal 180 ayat 1 sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan hasil penyertaan modal
- d. Zakat
- e. Lain-lain PAD yang sah.

Adapun strategi pengembangan potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dapat di tempuh langkah-langkah sebagai berikut (Noveliadi, 2017):

1. Untuk dikembangkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing sektor.
2. Mengidentifikasi sektor-sektor yang potensinya rendah untuk dikembangkan dan mencari faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya potensi sektor tersebut untuk dikembangkan.
3. Mengidentifikasi sumber daya (faktor-faktor produksi) yang ada termasuk sumber daya manusianya dan yang siap digunakan untuk mendukung perkembangan setiap sektor yang bersangkutan.
4. Dengan menggunakan model pembobotan terhadap variabel-variabel kekuatan dan kelemahan untuk setiap sektor dan subsektor, maka akan dianggap sebagai ditemukan sektor-sektor andalan pemerintah kota Banda Aceh yang potensi ekonomi yang patut dikembangkan.
5. Akhirnya menentukan strategi yang akan ditempuh untuk pengembangan sektor-sektor andalan yang akan dapat menarik sektor-sektor lain untuk tumbuh sehingga perekonomian akan dapat berkembang. Dengan sendirinya (*self propelling*)

Oleh karena itu Pemerintah kota Banda Aceh harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Dengan ini akan semakin memperbesar keluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana yang berguna untuk memenuhi kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Adapun perkembangan retribusi parkir sebagai penyokong Pendapatan Asli daerah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut dari tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Rea Retribusi Parkir Kota Banda Aceh tahun 2014-2018

Tahun	Retribusi Parkir
2014	3.468.891.000
2015	3.418.456.000
2016	3.481.944.000
2017	3.596.235.000
2018	3.912.165.000

Sumber: Dinas perhubungan Kota Banda Aceh

Pada tabel 1.1 tersebut dapat disimpulkan bahwa retribusi parkir dari tahun 2014-2018 tidak selalu mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp3.418.456.000, pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp3.481.944.000 peningkatan tersebut meningkat hingga pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp3.912.170.000.

Pada penelitian sebelumnya, dapat dilihat peranan pajak parkir dan retribusi parkir terhadap PAD, penelitian yang dilakukan oleh Soni Hagas (2014), yang meneliti tentang kontribusi pajak parkir dan kontribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kota

Bekasi, di temukan secara keseluruhan kontribusi yang baik pajak parkir dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak parkir berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD, dimana pajak parkir mempunyai kontribusi rata-rata 1,06% tiap tahunnya terhadap PAD. Sedangkan retribusi parkir berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD. Walaupun pengaruhnya lebih kecil dari pada pajak parkir yaitu hanya mempunyai kontribusi rata-rata 0,33% tiap tahunnya.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Aceh perlu ditingkatkan seiring dengan berlakunya Undang-Undang tentang otonomi daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendanaan yang ada selama ini, selain berusaha menciptakan sumber-sumber pendanaan yang baru, baik dari sektor pajak maupun perusahaan daerah. Kecilnya realisasi sumber-sumber PAD dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dari PDRB, mengidentifikasi bahwa daerah belum mampu mengoptimalkan kontribusi sumber-sumber pendapatannya terhadap PAD. Persoalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah keterbatasan daerah dalam usaha menggali pendapatan asli daerahnya. Hal ini terlihat dari belum terinventarisir secara baik sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan infrastruktur yang menunjang penggalan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut. Perekonomian disuatu daerah itu baik apabila upaya pengumpulan Pendapatan Asli Daerah tinggi,

dan sebaliknya akan lemah apabila upaya pengumpulan Pendapatan Asli Daerah itu rendah.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah dari sektor jasa parkir dan pajak Hotel. Untuk itu dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini pungutan retribusi daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi dari sektor retribusi parkir dan pajak hotel. Tugas pokok pemerintah daerah adalah merencanakan, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoptimalkan pemungutan retribusi parkir serta mengkoordinir kebijakan bidang parkir.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana kontribusi retribusi parkir dan Pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah di kota Banda Aceh sehingga sangat berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Banda Aceh, dengan judul “Analisis Kontribusi Retribusi Parkir

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas. Rumusan masalah dapat dirinci melalui formulasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah Retribusi parkir dan Pajak hotel berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
2. Apakah Retribusi Parkir berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
3. Apakah Pajak Hotel berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah ?
4. Seberapa besar Kontribusi Retribusi parkir dan Pajak Hotel terhadap PAD di kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti membuat suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi parkir dan Pajak Hotel secara simultan terhadap PAD
2. Untuk mengetahui apakah Retribusi Parkir berpengaruh secara parsial terhadap PAD.
3. Untuk mengetahui apakah Pajak Hotel berpengaruh secara parsial terhadap PAD.
4. Untuk mengetahui seberapa Besar kontribusi Retribusi parkir dan Pajak Hotel di kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Hal terpenting dari sebuah penelitian adalah kegunaan dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan kepada :

1. Bagi Instansi dan Akademisi memberikan sebagai bahan masukan pemikiran mengenai permasalahan pengelolaan retribusi parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Bagi Pembaca khususnya mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam memberikan sumber informasi dan referensi apabila melakukan penelitian yang sejenis.

1.4.2 Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan

1. Bagi Pemerintah, sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah di Kota Banda Aceh agar mampu mengoptimalkan dan mengelola retribusi parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara terus menerus, efisien dan efektif serta meningkatkan pengawasan terhadap tempat-tempat parkir.
2. Bagi Masyarakat, agar dapat memperoleh pengetahuan mengenai analisis pengelolaan retribusi parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam perspektif ekonomi Islam.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi pihak pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih baik dari pengaruh Retribusi Parkir dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Banda Aceh.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan, penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa bab dan beberapa babnya terdiri dari sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini mencakup gambaran umum penelitian yang menguraikan tentang pendahuluan atau latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang beberapa kerangka teori yang penulis gunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian. Adapun teori yang akan di jelaskan adalah konsep pengelolaan, konsep retribusi, pengertian parkir dan pajak parkir, objek pajak parkir, penelitian terkait, dan kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian, subyek dan objek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, jenis data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil analisa dan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan data analisis kontribusi retribusi parkir dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di kota Banda Aceh dalam perspektif ekonomi syariah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dirangkum berdasarkan hasil penelitian dan saran berupa masukan-masukan yang ingin disampaikan baik kepada pihak-pihak terkait maupun peneliti selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Retribusi

2.1.1 Definisi Retribusi

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi.

Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

2.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah disebut dengan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi kemakmuran rakyat.

Jenis retribusi daerah menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Retribusi jasa umum

- a. Restribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Jasa tersebut member manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum :

- a. Retribusi Kesehatan;
- b. Retribusi Persampahan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP/ Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;

- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - i. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
3. Retribusi Jasa Usaha :
- a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
 - b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang belum dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
4. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vila;
 - g. Retribusi Penyedot Kakus;
 - h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
 - j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- k. Retribusi Penyebrangan di atas Air;
 - l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
 - m. Retribusi Produksi Usaha Daerah.
5. Retribusi Perizinan Tertentu :
- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
 - b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
 - c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.
6. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu :
- 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - 2. Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol;
 - 3. Retribusi Izin Gangguan;
 - 4. Retribusi Izin Trayek.

2.1.3 Retribusi Parkir

Retribusi Parkir adalah pembayaran atas jasa atau jasa penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Pajak Daerah 2009 No. 28, pajak daerah atas retribusi parkir

dibedakan menjadi dua kategori, yaitu retribusi umum dan retribusi pelayanan khusus.

Parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat tertentu, baik yang dinyatakan dengan aturan maupun tidak serta tidak hanya sebagai kepentingan menaikkan atau menurunkan orang dan barang. Sedangkan retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir yang diadakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (hayati,2016)

Retribusi parkir sudah termasuk dalam biaya layanan umum, yaitu biaya layanan parkir tepi jalan. Pelayanan parkir pinggir jalan umum adalah pelayanan parkir umum di tepi jalan yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat, dan biaya parkir termasuk dalam biaya pelayanan usaha, yaitu biaya pelayanan parkir untuk tempat parkir khusus.

2.1.4 Objek dan Subjek Retribusi Parkir

Objek Retribusi Parkir secara umum dibedakan menjadi 2 yakni : di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah dan tempat khusus parkir seperti di gedung parkir, taman parkir atau peralatan serta fasilitas yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Sedangkan subjek retribusi parkir adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum dan jasa parkir di tempat khusus parkir (Hayati,2016)

2.1.5 Indikator Retribusi Parkir

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Moermahadi (2017) adalah sebagai berikut :

“setiap pengguna parkir, retribusi sesuai tarif yang ditentukan dan diberikan karcis sebagai bukti bayar”

Menurut Marihot Siahaan(2016) menyatakan bahwa “pungutan wajib sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin parkir yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi maupun Badan.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka indikator untuk Retribusi Parkir adalah total penerimaan Retribusi Parkir

2.1.6 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir

Pasal 3 yang berbunyi : “Objek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” pasal 8 yang berbunyi : Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk sekali parkir setiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sekali parkir;
 - b. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sekali parkir;
 - c. Kendaraan bermotor Bus sebesar Rp6.000,00 (Enam ribu rupiah) sekali parkir;
2. Tarif retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum pada lokasi tertentu ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - b. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - c. Kendaraan bermotor lebih dari empat roda sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sekali parkir;
3. Tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum bulanan bagi kendaraan yang parkir tetap dan secara terus menerus pada tempat yang sama ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per kendaraan per bulan;
 - b. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kendaraan per bulan;

4. Tarif pelayanan parkir di tempat parkir insidental (temporer) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) per sekali parkir;
 - b. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) per sekali parkir.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan antara lain salah satu sumber penerimaan pemerintah kota Banda Aceh adalah dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah tersebut menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah bersumber dari retribusi. Salah satu retribusi yang berwenang dipungut oleh pemerintah kota Banda Aceh adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

5. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 10 yang berbunyi : Objek retribusi tempat khusus parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 15 yang berbunyi : Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir setiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pada jam pertama dan setiap jam berikutnya ditambah Rp1.000,00 (seribu rupiah) hingga 4 (empat) jam;

- b. Kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) pada jam pertama dan setiap jam berikutnya ditambah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga 4 (empat) jam;

2.1.7 Retribusi Persepektif Ekonomi Islam

a. Ijarah

Dalam bukunya Idris Ahmad, Ijarah berarti upah-mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu mu`jir dan musta`jir (yang memberikan upah dan yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna ijarah dengan sewa- menyewa. Dari kedua buku tersebut, ada perbedaan terjemahan kata Ijarah dari bahasa arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti, “ para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut Ijarah. al- Ijarah berasal dari kata al- Ajru yang artinya menurut bahasanya ialah al- Iwadh yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.

Dengan demikian pada hakikatnya ijarah adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

b. Dasar Hukum Ijarah

Dibawah adalah dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah Al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma.

1. Dasar hukum Ijarah dalam Al-Qur'an

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُنَّ أَعْرَابًا

Artinya :

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

”(Q.S Al-Thalaq (65) : 6

2. Dasar Hukum Ijarah dalam Hadits

Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibn Majah dari Ibn Umar).

Artinya:”Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya.” (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).

Dari kedua hadits tersebut bahwa retribusi harus diberikan upah sebagai uang sewa yang telah kita pakai jasanya.

3. Dasar Hukum Ijarah dalam Ijma'

Pada masa sahabat, semua umat islam sepakat. Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (Ijma') ini sekalipun ada yang membantah diantara mereka yang berbeda pendapat, hal tersebut tidak akan dianggap.

2.1.8 Hubungan Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi parkir dikatakan memiliki kontribusi besar apabila memiliki hasil lebih 50% persen. Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi parkir merupakan salah satu sumber yang dikembangkan daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Dalam sebuah kajian hukum Islam pelayanan jasa termasuk kategori Ijarah. Akad Ijarah merupakan pertukaran objek yang berupa manfaat dan imbalan tertentu, jika objek dalam Ijarah berupa barang maka dikatakan sewa menyewa akan tetapi jika objek dalam Ijarah berupa manfaat perbuatan maka disebut upah mengupah.

2.2 Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan karena adanya penggunaan jasa yang disediakan oleh hotel seperti jasa kamar, laundry, spa, fitness, dan lain-lain. Besarnya pajak merupakan penjumlahan dari tarifnya terhadap jumlah sewa kamar berikut fasilitasnya.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga losmen, motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Hotel diatur dalam Pasal 32 sampai 36.

2.2.1 Subjek Pajak dan wajib Pajak Hotel

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. Dengan demikian, pada pajak hotel subjek hotel dan wajib hotel tidaklah sama, dimana para konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar(menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel bertindak sebagai wajib pajak yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

2.2.2 Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada penyampaian diatas adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada pernyataan diatas adalah :

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah Daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.2.3 Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Menurut siahaan

(2010,304) jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian di hitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Misalnya hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel baik langsung ataupun tidak langsung berada di bawah kepemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

2.2.4 Tarif Pajak Hotel

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Sehingga, setiap daerah diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya selama tidak melebihi tarif maksimal yang sudah ditetapkan undang-undang.

2.2.5 Perhitungan Pajak Hotel

Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{Jumlah pembayaran atau} \\ &\quad \text{yang seharusnya dibayar kepada hotel} \end{aligned}$$

2.2.6 Dasar Hukum dan Pemungutan Pajak Hotel

Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kab/kota adalah sebagaimana di bawah ini :

1. UU No.34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .
2. Peraturan pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah kab/kota yang mengatur tentang Pajak Daerah.
4. Keputusan Bupati/Walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Hotel pada kab/kota yang dimaksud.

2.2.7 Pajak Menurut Perspektif Islam

Indonesia bukanlah Negara Islam walaupun mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Dengan begitu kita akan bisa memaklumkan kedudukan zakat dan pajak dengan segala peredaannya yakni zakat yang diperintahkan Allah SWT dan Rasulullah SAW kepada orang-orang beriman untuk mengharapkan ridha-Nya, sedangkan pajak diwajibkan oleh Negara kepada warga Negara yang berdasarkan undang-undang yang pungutannya dapat dipaksakan. Berikut adalah pajak dan retribusi daerah dalam Islam pada zaman Rasulullah SAW.

Dalam catatan Qardawi, beberapa ulama mendukung pengintegrasian zakat pajak, akan tetapi baru pada batas niat saja.

Imam Nawawi dan Mahzab Syafi'I, Imam Ahmad dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa membayar pajak dengan niatan zakat dibolehkan, dan karenanya kaum Muslim cukup membayar pajak. Sementara Ibn Hajar al-Hayaymi dari Mahzab Syafi'I, Ibn Abidin dari Mahzab Hanafi, dan Syeikh Ulaith dari Mahzab Maliki berpendapat bahwa sebaliknya, zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda dan karena pembayaran atas pajak tidak menggugurkan kewajiban zakat.

Menurut Yusuf Qaradhaw pajak ialah suatu keharusan yang ditetapkan terhadap seorang wajib pajak yang harus disetorkan oleh kepala Negara berdasarkan ketentuan tanpa mendapatkan prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, politik, sosial, dan tujuan yang ingin dicapai oleh Negara. Berikut beberapa pendapat dalam islam yang mendekati pajak:

a. zakat

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan kepada pemerintah/pengurus kaum muslimin, untuk membiayai kebutuhan bersama terutama menyangkut pengembangan SDM. Pada periode Mekkah zakat disyariatkan sebagai anjuran yang bersandar pada kesadaran pribadi Muslimin akan perlunya membentuk sebuah masyarakat atau umat yang berkeadilan dengan jalan membebaskan kemiskinan dan kekafiran lainnya.

Sedangkan pada periode Madinah, pungutan zakat menjadi wajib dan diambil alih oleh pemerintah dengan menugaskan amil atau petugas pemungut.

b. Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh orang-orang non-muslim sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari Negara Islam. Jizyah sama dengan Pull Tax, karena orang-orang non-muslim tidak mengenal zakat fitrah. Jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum yang dibayar oleh orang Islam.

c. kharaj

Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di zaman Rasulullah SAW, adalah kharaj. Kharaj adalah pajak terhadap tanah, atau di Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan yang mendasar antara sistem PBB dengan sistem Kharaj adalah bahwa Kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah (*Land Productivity*) bukan berdasarkan penetapan daerah (*Zoning*). Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang bersebelahan sekalipun misalnya di satu sisi ditanami anggur sedangkan di sisi lain ditanam kurma, maka mereka harus membayar jumlah Kharaj yang berbeda.

2.2.8 Hubungan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak Hotel dikatakan memiliki kontribusi besar apabila memiliki hasil lebih 50% persen.

pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayah tersendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pendapatan Asli Daerah dapat berupa hasil pajak dan retribusi daerah, salah satunya yang menjadi pajak daerah sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah yakni pajak Hotel.

2.2.9 Indikator Pajak Hotel

Berdasarkan penjelasan dari sjafrizal (2012) menyatakan bahwa perkotaan diperkirakan akan mempunyai potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten, hal ini dikarenakan jumlah hotel secara relative akan lebih banyak terdapat di wilayah perkotaan. Berdasarkan sumber yang telah dikemukakan tersebut maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator realisasi penerimaan pajak hotel.

2.3 Perpajakan

2.3.1 Definisi perpajakan

Rochmat Soemiro dalam (Mardiasmo,2018:5) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasa barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3.2 Teori Pengenaan Pajak

Ada 5 teori pengenaan pajak yaitu:

1. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat selalu menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban.

2. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya, oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

3. Teori Kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa pajak dipungut atas dasar besarnya kepentingan rakyat dalam memperoleh jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

4. Teori Daya pikul

Teori ini mendasarkan pemungutan pajak berdasarkan jasa-jasa yang diberikan negara kepada warganya. Biaya-biaya sehubungan dengan jasa ini harus dipikul oleh warga negara yang menikmatinya. Teori ini

mengemukakan bahwa beban pajak sesuai dengan keadilan, haruslah mempertimbangkan daya pikul seseorang.

5. Teori Asas Daya Beli

Pajak dipungut berdasar pada keadilan. Artinya memungut pajak berarti menarik daya beli

dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.

Selanjutnya negara akan menyalurkan

kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat

2.3.3 Pajak Daerah

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat UU no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya. Pajak daerah punya peranan ganda yaitu :

1. Sebagai penerima (*budgetary*)
2. Sebagai alat pengatur (*regulatory*)

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah. Masa pajak adalah jangka waktu 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan kepala daerah paling lama 3 bulan kalender, yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak dikelola oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jenis pajak provinsi terdiri dari :

1. Pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat operasinya secara permanen serta kendaraan bermotor yang dijalankan di air.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual, tukar

menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
4. Pajak air permukaan, pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
5. Pajak rokok. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Pajak hotel 10%
- b. Pajak hiburan 75%
- c. Pajak restoran 10%
- d. Pajak parkir 30%
- e. Pajak reklame 25%
- f. Pajak air tanah 20%
- g. Pajak sarang burung wallet 10%
- h. Pajak penerangan jalan 10%
- i. Pajak mineral bukan logam dan batuan 25%
- j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 0,3%
- k. Bea perolehan atas tanah dan bangunan 5%

2.3.4 Prinsip-prinsip Pajak Daerah

Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Suatu pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, sehingga pemungutannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dari sejumlah prinsip yang umum digunakan di bidang perpajakan, di bawah ini diuraikan beberapa prinsip pokok dari suatu pajak yang baik menurut Mahpudin dan Kosasih (2020:48) antara lain:

1. Prinsip Keadilan (*Equity*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah. Yang dimaksud dengan keseimbangan atas kemampuan subjek pajak adalah dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga dalam prinsip equity ini setiap masyarakat yang dengan kemampuan yang sama dikenai pajak yang sama dan masyarakat yang memiliki kemampuan yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

2. Prinsip Kepastian (*Certainty*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian, baik bagi aparaturnya pemungut maupun wajib pajak. Kepastian di bidang pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya; kepastian mengenai subjek, objek, tarif dan dasar

pengenaannya; serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak daerah, karena segala sesuatunya diatur secara jelas.

3. Prinsip Kemudahan (*Convenience*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Dalam hal ini negara tidak mungkin melaksanakan pemungutan pajak daerah jika masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk membayar. Bahkan daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan, dan setelah itu mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah.

4. Prinsip efisiensi (*Efficiency*)

Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa pemungutan pajak daerah sebaiknya memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya.

2.3.5 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur) (Resmi, 2017).

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Artinya pajak adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut di tempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. Seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *regularend* (pengatur)

Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan 12 tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah (Resmi, 2017):

- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat

tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia

2.3.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga:

- a. wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai.
- b. Semua wajib Pajak akan membayar Pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.

2. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasil suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Sengan stelsel ini, berarti besarnya

pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

Kelebihan stelsel fiktif ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai pada akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

3. Stelsel Campuran.

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

2.3.6 Syarat Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik pajak pusat maupun pajak daerah menganut tiga sistem pemungutan antara lain:

1. *Official Assesment System*

Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri system pemungutan pajak ini adalah:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self-assesment System*

Self-Assestment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.3.7 Asas Pemungutan Pajak

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang tempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.4 Pendapatan Asli Daerah

2.4.1 Definisi Pendapatan Asli daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara “Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah “Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Ada beberapa sumber pendapatan daerah, salah satunya adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah sendiri merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh daerah dan dipungut

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah secara perseorangan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Tujuan pendapatan asli daerah adalah memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan daerah diharapkan dapat mendorong pembangunan, dan pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan pada pendanaan pusat, sehingga meningkatkan pelaksanaan ekonomi dan fleksibilitas daerah. Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah menghitung potensi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan metode yang sistematis dan rasional untuk menghitung potensi PAD.

2.4.2 Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas : pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

a. Pendapatan asli daerah (PAD)

Adalah pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan pemerintah daerah, penyediaan layanan kepada masyarakat, dan penggunaan sumber daya pemerintah daerah.

b. Dana perimbangan

Adalah suatu system pembagian keuangan yang adil, proporsional, transparansi, demokratis, dan efisiensi dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kebutuhan, kondisi serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada kepala daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Adalah Pendapatan asli daerah atau pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam dana perimbangan, tetapi pendapatannya terdiri dari pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah tersebut berasal dari pihak lain yang diberikan tanpa kewajiban dan tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya ke daerah. Penerimaan dana darurat dalam alokasi dana darurat APBN ditampilkan dalam keadaan darurat bencana alam.

2.4.3 Landasan hukum

Dasar hukum penerimaan asli daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah. Pengertian pendapatan asli daerah diberikan dalam Pasal 33 Undang-Undang tentang Kompensasi Moneter Tahun 2004 antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan kata lain, Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disebut PAD) adalah peraturan daerah sesuai dengan undang-undang.

2.4.4 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan asli daerah adalah daerah yang bersangkutan atau sumber pendanaan bagi daerah yang diperoleh di dalam daerah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dijelaskan sumber pendapatan asli daerah yang terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah

Merupakan iuran masyarakat pada kas Negara menurut undang-undang (yg bisa dipaksakan) menggunakan tiada menerima jasa imbal (kontraprestasi) yg eksklusif bisa digunakan buat pengeluaran umum. Menurut R. Santoso Brotodihardjo, pajak adalah keseluruhan, suatu peraturan yang memuat kewenangan pemerintah untuk mengembalikan harta seseorang kepada masyarakat melalui perbendaharaan kas negara, sehingga negara dan (secara hukum) orang atau badan kena pajak (disebut wajib pajak).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, sumbangan wajib kepada daerah yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum, yang diamanatkan oleh Undang-Undang

tanpa imbalan langsung, untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. digunakan. Oleh karena itu, pajak bersifat wajib pajak oleh daerah, membantu pemangku kepentingan untuk mendanai kebutuhan masyarakat tanpa menerima manfaat langsung.

2. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari rumah tangga swasta berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkan, berhubungan dengan prestasi yang diselenggarakan dengan dan untuk kepentingan masyarakat secara khusus yang dilaksanakan sendiri oleh penguasa publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan,

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD.

4. Lain-lain PAD yang sah

PAD lain yang sah adalah pendapatan dari penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dari giro, pendapatan bunga, margin keuntungan, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan biaya atau bentuk pengurangan lainnya sebagai akibat dari

penjualan atau pengadaan barang dan jasa berdasarkan wilayah.

2.4.5 Indikator Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan penjelasan dari Sjafrizal (2012) menyatakan bahwa besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah yang dapat diterima oleh suatu kota akan sangat ditentukan oleh dua hal, yaitu potensi penerimaan Pajak dan tarif pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) setempat. Berdasarkan sumber yang telah dikemukakan diatas, maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.4.6 Pendapatan Asli Daerah Persepektif Ekonomi Islam

Pendapatan Asli Daerah dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pendapatan resmi dan pendapatan tidak resmi. Pendapatan tidak resmi terdiri dari ghanimah, sedekah yang dipergunakan hanya untuk manfaat tertentu. Pendapatan resmi daerah terdiri dari fay'I, jizyah, kharaj, ushr, bea cukai, Negara berhak mempelajari untuk kepentingan seluruh penduduk seperti keamanan, transportasi, pendidikan dan sebagainya. Adapun beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Islam, yaitu

a. Jizyah

Jizyah adalah kewajiban keuangan atas penduduk non muslim di Negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan atas hidup dan property dan kebebasan untuk menjalani agama mereka masing- masing. Jadi jizyah tersebut diambil akibat kekufuran

mereka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran surah Al-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ □

Artinya: *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*

b. Kharaj

Kharaj adalah biaya yang dikenakan pada kepemilikan atas tanah atau hasil tanah semacam kewajiban yang harus dipenuhi. Dimana para wilayah atau daerah yang ditaklukkan harus membayar kepada Negara Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran surah Al-Mu'minin ayat 72

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ

Artinya:

“Atau kamu meminta upah kepada mereka?”, Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezki yang paling baik” (QS. Al-Mu'minin (40) : 72)

c. Ushr

Di kalangan ahli fiqih 10% memiliki dua arti yaitu, 10% pertama dari lahan pertanian yang disirami oleh air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari orang muslim dan didistribusikan

sebagaimana zakat. Dan 10% yang kedua diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam karena membawa barang dagangan. Objek bea cukai ini adalah nilai barang dagang yang melintas wilayah pabean Islam. Karena termasuk sumber pendapatan penuh maka ushr digunakan untuk kepentingan umum Negara secara luas.

2.5 Penelitian Terdahulu

Try Bambang H, 2016. tentang implementasi retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan peraturan daerah kabupaten Jeneponto nomor 03 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara langsung dan wawancara pihak-pihak penyelenggara retribusi seperti penanggung jawab retribusi dan petugas parkir. Hasil dari penelitian ini membahas tentang kabupaten Jeneponto yang terletak di Sulawesi Selatan dengan ibukota Bontosunggu. Kabupaten Jeneponto memiliki visi dan misi dalam penyelenggaraan otonomi daerah, visi dari kabupaten Jeneponto adalah “mewujudkan pemerintahan yang baik dan penguatan daya sains daerah menuju masyarakat yang sejahtera” komoditi Jeneponto yaitu sektor perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan dan jasa.

Neysa Nadia Amelinda, 2017. Tentang analisis pengelolaan retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan target dan realisasi retribusi parkir di Jalan Pemuda secara formalitas pencapaian target tidak pernah terealisasi dari tahun 2012-2016. Penelitian ini menggunakan jumlah informan sebanyak 5 orang yang berada di Jalan Pemuda Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Tanjungkarang pusat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan tingkat pendidikan dari masing-masing informan sangat mempengaruhi mereka terhadap pertanyaan yang diajukan.

Erwinda Dwi Maya S, 2014. Tentang Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Batu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1 : seberapa besar pengaruh pajak Hotel terhadap pendapatan Asli Daerah kota Batu, 2 : seberapa besar pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu, dan 3 : seberapa besar pengaruh pajak restoran secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Batu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Prosesnya berupa mendeskripsikan dengan cara menginterpretasikan data yang telah diolah. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data time series atau runtut waktu selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 meliputi data : jumlah pajak hotel, pajak restoran dan pendapatan asli daerah kota Batu. Analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian didapatkan bahwa pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Demikian pula halnya

dengan pajak restoran. Pajak hotel dan pajak restoran secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

A Cahyo Teguh P, 2010. Tentang analisis kontribusi retribusi parkir dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil data menunjukkan bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah cenderung mengalami penurunan. Setelah dilakukan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa tidak ada perkembangan kontribusi retribusi parkir yang signifikan di kota Yogyakarta pada tahun 2004-2008. Upaya peningkatan penerimaan retribusi parkir terus ditingkatkan, mulai dari pembuatan catatan pembukuan penerimaan retribusi dari juru parkir, pemberian sanksi dan pengawasan rutin untuk meminimalisasikan penyelewengan uang retribusi, serta penambahan juru parkir dan lahan parkir yang baru.

Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih, 2018. Tentang jasa parkir dalam pandangan Islam (studi tentang retribusi daerah di kota Surakarta pada tahun 2018). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa jasa parkir merupakan salah satu lahan bisnis yang masih umum, semua pihak bisa memanfaatkannya. Namun penetapan

tarif retribusinya ada dibawah kendali pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk meminimalisir pungutan liar dan korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Retribusi parkir yang tidak resmi akan dikatan halal dan bukan merupakan pungli dalam hukum Islam, apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena tidak ada pihak manapun yang diberatkan dan itu telah sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berlaku.

Muazzinah dan Amuji Ade, 2020. Tentang analisis tata kelola parkir sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif yang digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan parkir tepi jalan umum oleh dinas perhubungan kota Banda Aceh sudah tergolong transparan karena setiap informasi mengenai parkir tepi jalan dapat diakses secara langsung oleh public melalui website dinas perhubungan kota Banda Aceh. Akuntabilitas juga penuh tanggungjawab karena setiap petugas dinas dan juru parkir diberikan pelatihan dan prmbinaan bahkan pengawasan demi terlaksananya kebijakan pengelolaan. Responsibilitas dengan cepat jika ada masyarakat yang mengalami kehilangan walau tidak diatur dalam Qanun. Independensi terlihat ketika mengambil kebijakan tanpa kepentingan pribadi sehingga tidak saling merugikan multipihak. Petugas juga melakukan

monitoring terhadap juru parkir dan menindak juru parkir yang bermasalah tanpa ada perbedaan perlakuan terhadap juru parkir tertentu.

Keke Aprilianti , dkk , 2018. Tentang Pengaruh Retribusi Parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) kota Palopo. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh retribusi parkir terhadap PAD kota palopo. Dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari tempat penelitian, data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan aplikasi spss dengan menggunakan metode analisis regresi linear sederhana karena hanya menggunakan dua variabel diantaranya variabel Retribusi Parkir dan Pendapatan asli daerah. Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa terjadi pengaruh yang signifikan antara variabel retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di kota palopo, melalui pengujian spss dengan nilai koefisien beta sebesar 663,174 dan nilai signifikansi 0,005 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi atau hipotesis diterima.

Nurul Lisa , 2020 . Tentang Pengaruh pajak Hotel dan pajak Restoran terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD kota Banda Aceh tahun 2009-2018. Hasil dari penelitian ini secara uji analisis parsial atau uji t pajak hotel memperoleh nilai yang signifikan yaitu $0.00 < 0.05$ yang berarti H_0 ditolak. Pajak restoran berpengaruh

signifikan terhadap PAD yaitu dengan nilai $0.00 < 0.05$ yang berarti H_0 ditolak dan hipotesis diterima. Secara simultan pajak Hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap variabel terikat. Nilai R^2 yang diperoleh sebesar 0,943 berarti 94.3%. hal ini menunjukkan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen, dan sisanya 6.1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Dwitya Binar Adhityo, 2013 . Tentang Analisis Potensi Atas Penerimaan Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya potensi Pajak Hotel yang dimiliki oleh kabupaten jepara dan seberapa besar pengaruh dan kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jepara. Hasil menunjukkan bahwa pajak hotel di kabupaten jepara memiliki potensi yang besar, namun kontribusi yang dihasilkan dari realisasi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kabupaten jepara tahun 2008-2012 berturut-turut adalah sebesar 0.28%, 0.34%, 0.44%, 0.37%, 4.28%, 3.67% dan 3.12%. dengan rata-rata kontribusi sebesar 4.14%. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten jepara masih belum bisa memaksimalkan potensi yang ada didaerahnya, terutama penerimaan dan pajak Hotel.

Muhajir Ahmad, 2018 . Tentang Pengaruh pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten pandeglang. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaruh Pajak Hotel

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang. Untuk mengetahui Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini di laksanakan pada Kabupaten Pandeglang. Mengambil data penerimaan Pajak Hotel dan Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 - 2015. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain, adalah Pengaruh Pajak Hotel memiliki pengaruh terhadap PAD Kabupaten Pandeglang, yang menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel $4,074 > 3,18$. Dengan ini H_a diterima dan H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh positif antara Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang. Jadi dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan hasil dari Koefisien Determinasi diketahui bahwa uji dari Adjusted R Square dapat disimpulkan bahwa nilai hasil hitung koefisien R^2 menunjukkan nilai 0,796 atau 79,6%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak hotel kontribusinya sangat besar dibandingkan dengan pajak - pajak lain dapat di jelaskan oleh variable pajak hotel sebesar 79,6%.

Rinto Alexandro, dkk. 2022. Tentang Kontribusi Pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Palangka Raya. Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Palangka Raya tahun 2016-2018.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan suatu masalah secara jelas. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga tahapan kegiatan yang dilakukan secara beruntun yaitu, mereduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 hingga 2018 kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 9.557.459.061 atau 8,69%, dan yang terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 7.904.254.788 atau 6,49% dari total pendapatan asli daerah. Dari jenis pajak hotel, pajak hotel bintang empat yang memiliki kontribusi paling tinggi setiap tahunnya.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Judul Penelitian	peneliti	Metode	Persamaan	perbedaan
1	Implementasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum	Try bambang H, (2016)	Metode pengumpulan data secara langsung dan wawancara dari pihak-pihak penyelenggara retribusi.	Menggunakan variabel Retribusi Parkir	Menggunakan 2 Variabel independen , Retribusi Parkir dan Pajak Hotel. Variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah
2	Analisis pengelolaan retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah dalam perspektif ekonomi Islam	Neysa Nadia Amelinda, (2017)	Menggunakan metode analisis kualitatif.	Menggunakan variabel Retribusi Parkir	Menggunakan 2 Variabel independen yakni , Retribusi Parkir dan Pajak Hotel. Variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah. serta perbedaan judul pada analisis pengelolaan dan analisis kontribusi.
3	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap	Erwinda Dwi Maya S (2014)	Analisis yang digunakan adalah analisis	Menggunakan variabel independen Pajak Hotel dan variabel	Menggunakan data time series, dan menggunakan variabel


	pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Batu.		linier berganda, jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif	dependen yakni Pendapatan Asli daerah	Retribusi Parkir dan pajak Hotel
4	Analisis kontribusi retribusi parkir dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Yogyakarta	A Cahyo Teguh P, (2010).	Menggunakan metode dokumentasi dan wawancara, jenis data yang digunakan adalah data sekunder	Menggunakan variabel independen Retribusi Parkir dan variabel dependen yakni Pendapatan Asli Daerah	Menggunakan variabel Retribusi Parkir dan Pajak Hotel
5	Analisis tata kelola parkir sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah kota Banda Aceh	Muazzinah dan Amuji Ade, (2020)	Data bersifat kualitatif, data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi	Menggunakan variabel independen yakni Retribusi Parkir dan variabel dependen yakni Pendapatan Asli Daerah	Menggunakan variabel independen Retribusi Parkir dan Pajak Hotel.
6	Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah kota Palopo	Keke Aprilianti, dkk (2018)	menggunakan data sekunder, dan metode analisis regresi linear sederhana	Menggunakan variabel independen yakni retribusi parkir, dan variabel dependen berupa Pendapatan asli daerah.	Menggunakan variabel independen Retribusi Parkir dan pajak hotel, serta menggunakan metode analisis regresi linear berganda
7	Pengaruh pajak Hotel dan pajak	Nurul Lisa , (2020)	Menggunakan penelitian kuantitatif,	Menggunakan variabel independen	Menggunakan variabel independen

	Restoran terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Banda Aceh ,		jenis data yang digunakan adalah data sekunder.	yakni Pajak Hotel dan variabel dependen berupa Pendapatan asli daerah.	Retribusi Parkir dan pajak hotel.
8	Analisis Potensi atas penerimaan pajak hotel dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.	Dwitya Binar Adhityo, (2013)	Jenis penelitian digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif,	Menggunakan variabel independen yakni Pajak Hotel dan variabel dependen berupa Pendapatan asli daerah.	Menggunakan variabel independen Retribusi Parkir
9	Pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan Asli Daerah di kabupaten Padeglang.	Muhajir Ahmad , (2018)	Metode yang digunakan adalah deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder. Data diolah menggunakan spss statistic v20.	Menggunakan variabel independen yakni Pajak Hotel dan variabel dependen berupa Pendapatan asli daerah.	Menggunakan variabel independen Retribusi Parkir
10	Kontribusi Pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Palangka Raya	Rinto Alexandro, dkk. 2022	Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder.	Menggunakan variabel independen Pajak Hotel dan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah	Menggunakan variabel independen Retribusi Parkir

Sumber: Data diolah, 2023

2.6 Kerangka Penelitian

Skema kerangka berfikir pada penelitian ini dapat dilihat tampilan pada gambar berikut :



ANALISIS KONTRIBUSI

Gambar 2.1
Kerangka Penelitian

2.7 Hipotesis

Sugiyono (2017) mengatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka penelitian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis adalah sebagai berikut:

H1 : Terdapat Pengaruh secara Retribusi Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh.

H0 : Tidak Terdapat Pengaruh secara parsial Retribusi Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh.

H2 : Terdapat pengaruh secara parsial Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh.

H0 : Tidak Terdapat Pengaruh secara Parsial Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh.

H3 : Terdapat pengaruh secara simultan Retribusi Parkir dan Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh.

H0 : Tidak Terdapat pengaruh secara simultan Retribusi Parkir dan Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banda Aceh.

H4 : Kontribusi Retribusi Parkir dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang retribusi parkir di kota Banda Aceh. Objek dari penelitian ini adalah Retribusi Parkir dan Pajak Hotel yang dikelola dan atau bekerja sama dengan dinas perhubungan komunikasi dan informasi dan BPS kota Banda Aceh sebagai sumber langsung.

3.2 Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data ratio yang diperoleh dalam bentuk angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa transkrip, buku, jurnal, atau surat kabar.

3.3 Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap objek dalam suatu waktu.

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku catatan dan arsip-arsip pemerintah daerah yang dibuat

pada masa lampau dan berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

3.4 Metode Analisis

1. Analisis kontribusi

Kontribusi retribusi parkir terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus 3.1 :

$$\text{Kontribusi retribusi parkir} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi parkir}}{\text{Penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100 \% \quad (3.1)$$

2. Analisis Linear Berganda

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independent **Retribusi Parkir** dan **pajak Hotel** terhadap variabel dependent yaitu **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** Kota Banda Aceh

Penelitian ini menggunakan interpolasi data menggunakan e-views yang merupakan suatu metode yang digunakan untuk menaksir nilai data time series yang mempunyai rentan waktu yang lebih besar ke rentan waktu yang lebih kecil, atau sebaliknya (tahunan ke triwulanan, triwulan kebulanan) (Hayati, 2018). Alasan peneliti menginterpolasi data karena keterbatasan data yang

diperoleh. Interpolasi digunakan untuk memperoleh data kuartal dalam 1 tahun dari variabel Retribusi Parkir, Pajak Hotel dan PAD Kota Banda Aceh selama 11 tahun yaitu tahun 2010-2020. Maka dari 11 tahun data yang digunakan akan di interpolasi menjadi 4 periode kuartal sehingga di penelitian ini jumlah data atau sampel berjumlah 44.

3.5 Operasional variabel penelitian

Terdapat beberapa variable dalam penelitian ini. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.5.1 Retribusi parkir

Retribusi Parkir adalah pembayaran atas jasa atau jasa penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah, pajak daerah atas retribusi parkir dibedakan menjadi dua kategori, yaitu retribusi umum dan retribusi pelayanan khusus.

3.5.2 Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/istirahat, memperoleh layanan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki

oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. (Ahmad Yani,2013:55)

3.5.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 18)

Berikut tabel operasional variabel.

Tabel 3.1
Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Pengertian	Pengukuran	Skala
1	Retribusi Parkir (X1)	Retribusi Parkir adalah pembayaran atas jasa atau jasa penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah daerah	$PPkb = KBm \times To \times Pr$ Ket : PPkb = potensi parkir dihitung berdasarkan jumlah kendaraan. To = masa pergantian rata-rata. KBm = jumlah kendaraan bermotor. Pr = Tarif menurut perda. (Sularno,2000)	Persentase (%)

2	Pajak Hotel	<p>Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap/istirahat, memperoleh layanan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. (Ahmad Yani,2013:55)</p>	<p>Pajak terutang = tarif pajak x Dasar pengenaan pajak = tarif pajak x jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel (Siahaan,2010)</p>	<p>Persentase (%)</p>
3	Pendapatan asli daerah (Y)	<p>Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah secara perseorangan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.</p>	<p>Realisasi pendapatan daerah <hr style="width: 100%; border: 1px solid black;"/> $\times 100\%$ Total pendapat asli daerah (Sugiyono,2013)</p>	<p>Persentase (%)</p>

Sumber: data diolah (2023)

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018; 161) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat distribusi normal apakah terdapat korelasi antara noise error dan residu dengan model regresi linier. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terkait dari setiap variabel independen dalam model regresi linier adalah normal. Asumsi ini ditunjukkan dengan nilai kesalahan normal. Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah distribusi variabel dependen berdistribusi normal untuk setiap nilai variabel independen tertentu. Kriteria pengujian sebagai berikut :

1. Jika nilai probabilitas (signifikan) $>0,05$ menunjukkan data terdistribusi normal.
2. Jika nilai probabilitas (signifikan) $<0,05$ menunjukkan data tidak terdistribusi secara normal

Kriteria pengujian adalah :

1. Jika nilai tolerance $<0,01$ atau VIF > 10 terdapat masalah multikolinearitas.
2. Jika nilai tolerance $>0,01$ atau VIF < 10 tidak terdapat masalah multikolinearitas.

b. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018; 111) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam satu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada

periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi terdapat atau tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian Durbin-watson. Dengan kriteria pengujian :

1. Jika nilai $d_u < d < 4 - d_u$, maka tidak ada korelasi.
2. Jika nilai $d < d_L$, maka ada autokorelasi positif, dan jika $4 - d_L < d < 4 - d_L$, maka ada autokorelasi negatif.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya variabel independent yang memiliki kemiripan antar variabel independent dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independent akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen. Suatu model regresi dikatakan multikolinearitas apabila terdapat nilai tolerance $< 0,10$ dan nilai *Variance inflation factor* (VIF) > 10 (Sujarweni, 2015:158)

d. Uji heterokedestisitas

Menurut Ghozali (2011 : 139), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan menggunakan analisis grafik scatterplot. Pengujian scatterplot, model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.2 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan regresi linear berganda (multiple regression), analisis data untuk meneliti sebab akibat antara dua variabel independent atau lebih dari satu variabel dependent (Suyono, 2018:5). Penelitian ini menggunakan program SPSS sebagai alat bantu untuk memperoleh hasil yang akurat. Persamaan analisis regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e \dots\dots\dots (3.2)$$

Keterangan :

Y : Pendapatan Asli Daerah

a : Konstanta dari persamaan regresi

b₁, b₂, b₃ : Koefisien Regresi Variabel Independent

x1 : Retribusi Parkir

x2 : Pajak Hotel

e : Nilai error

3.7 Uji Hipotesis

Suyono (2018:63-66) menjelaskan bahwa hipotesis adalah rumusan masalah yang menjadi jawaban sementara dalam penelitian yang berbentuk pertanyaan. Jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori sehingga dikatakan sementara. Hasil uji hipotesis menggunakan 2 uji hipotesis yakni uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji T). Dalam penelitian ini di tetapkan tingkat kepercayaan adalah 5% ($\alpha=0,05$)

3.7.1 Uji Simultan (uji F)

Ghozali (2013:98) menyatakan bahwa uji F merupakan suatu pengujian signifikan persamaan yang digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Kriterianya adalah :

1. Jika nilai signifikan $> 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini membuktikan bahwa tidak berpengaruh secara simultan atau bersama-sama.
2. Jika nilai signifikan $< 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini membuktikan bahwa berpengaruh secara simultan atau bersama-sama.

3.7.2 Uji Parsial (uji T)

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independent secara individual berpengaruh terhadap variabel

dependent. Uji parsial atau uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independent secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependent (Ghozali, 2013:152). Uji parsial (individu) dilakukan dengan cara membandingkan T hitung dan T tabel dengan ketentuan untuk *degree of freedom* (df) dengan signifikansi 5% (0.05). pengujian ini memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. jika probability (signifikansi) $< 0,05$ atau T hitung $> T$ tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat secara individual.
2. Jika probability (signifikansi) $> 0,05$ atau T hitung $< T$ tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti variabel bebas tidak dapat menerangkan terikatnya secara individual.

3.7.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Sujarweni (2015:164) menyatakan uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui persentase variabel terikat yang disebabkan oleh variabel bebas. Nilai koefisien determinasi (R^2) memiliki jarak antara 0 sampai 1. Jika nilai R^2 mendekati 1 hal ini menunjukkan bahwa hasil model regresi baik atau variabel bebas dapat menjelaskan variabel dependen. Sedangkan jika nilai R^2 semakin mendekati 0, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka,
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar,
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar,
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

2) Luas wilayah

Secara keseluruhan luas kota Banda Aceh memiliki 9 kecamatan dan 90 desa dengan luas wilayah keseluruhan $\pm 61,36\text{km}^2$. Persentase luas kecamatan menunjukkan bahwa kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan di kota Banda Aceh yang memiliki luas wilayahnya sebesar 23,21% dari total wilayah kota Banda Aceh, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah kecamatan Jaya Baru dengan persentase Luas wilayah sebesar 6,16% dari luas total kota Banda Aceh. Luas wilayah kota Banda Aceh perkecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Luas Kecamatan di Kota Banda Aceh

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Kecamatan Meuraxa	7.26
2	Kecamatan Jaya Baru	3.78
3	Kecamatan Banda Raya	4.79
4	Kecamatan Baiturrahman	4.54
5	Kecamatan Lueng Bata	5.34
6	Kecamatan Kuta Alam	10.05
7	Kecamatan Kuta Raja	5.21
8	Kecamatan Syiah Kuala	14.24
9	Kecamatan Ulee Kareng	6.15
Jumlah		61.36

Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2021

4.2 Perkembangan Retribusi Parkir di Kota Banda Aceh

Tabel 4.2

Data Realisasi Retribusi Parkir

kota Banda Aceh (2010-2020)

Tahun	Retribusi Parkir
2010	Rp1.676.480.000
2011	Rp2.217.912.000
2012	Rp2.523.498.000
2013	Rp2.857.569.000
2014	Rp3.468.891.000
2015	Rp3.418.456.000
2016	Rp3.481.944.000
2017	Rp3.596.235.000
2018	Rp3.912.165.000
2019	Rp4.236.145.000
2020	Rp5.563.000.000

Sumber:portal data APBD kemenkeu, 2021

Tabel 4.3

Pajak Hotel Kota Banda Aceh tahun 2010-2020

Tahun	Realisasi Pajak Hotel
2010	Rp5,981,124,932
2011	Rp6,374,943,091
2012	Rp7,138,984,897
2013	Rp8,236,552,250
2014	Rp8,873,611,743
2015	Rp8,653,092,449
2016	Rp10,501,212,400
2017	Rp10,501,814,684
2018	Rp14,439,927,766
2019	Rp12,020,000,000
2020	Rp7,020,678,715

Sumber : BPS kota Banda Aceh, 2020

4.3 Hasil Analisis dan Pembahasan

4.3.1 Analisis Kontribusi Retribusi Parkir

Perhitungan Analisis Kontribusi adalah sebagai berikut :

$$\text{retribusi parkir} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi parkir}}{\text{Penerimaan pendapatan asli daerah}} \times 100 \% \dots\dots(4.1)$$

Tabel 4.4
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang depdagri-fisipol UGM 1991

a. Kontribusi Retribusi parkir tahun 2010

$$\text{KR (2010)} = \frac{1,676,480,000}{61,794,487,546} \times 100 \% = 2.71\%$$

b. Kontribusi Retribusi Parkir tahun 2011

$$\begin{aligned} & 2,217,912,000 \\ \text{KR (2011)} & \underline{\hspace{10em}} \\ & \times 100 \% \\ & 85,560,269,620 \\ & = 2.59\% \end{aligned}$$

c. Kontribusi Retribusi Parkir tahun 2012

$$\begin{aligned} & 2,523,498,000 \\ \text{KR (2012)} & \underline{\hspace{10em}} \\ & \times 100 \% \\ & 99,022,803,953 \\ & = 2.54\% \end{aligned}$$

d. Kontribusi Retribusi Parkir tahun 2013

$$\begin{aligned} & 2,857,569,000 \\ \text{KR (2013)} & \underline{\hspace{10em}} \\ & \times 100 \% \\ & 129,170,160,462 \\ & = 2.21\% \end{aligned}$$

e. Kontribusi Retribusi Parkir tahun 2014

$$\begin{aligned} & 3,468,891,000 \\ \text{KR (2014)} & \underline{\hspace{10em}} \\ & \times 100 \% \\ & 171,777,275,449 \\ & = 2.01\% \end{aligned}$$

f. Kontribusi Retribusi Parkir tahun 2015

$$\begin{aligned} & 3,418,456,000 \\ \text{KR (2015)} & \underline{\hspace{10em}} \\ & \times 100 \% \\ & 209,914,107,300 \\ & = 1.62\% \end{aligned}$$

g. Kontribusi Retribusi Parkir tahun 2016

3,481,944,000

KR (2016)

x 100 %

258,591,409,669

= 1.34%

h. Kontribusi Retribusi Parkir tahun 2017

3,596,235,000

KR (2017)

x 100 %

270,170,805,366

= 1.33%

i. Kontribusi Retribusi Parkir tahun 2018

3,912,165,000

KR (2018)

x 100 %

246,277,339,356

= 1.58%

j. Kontribusi Retribusi Parkir tahun 2019

4,236,145,000

KR (2019)

x 100 %

235,113,513,539

= 1.80%

k. Kontribusi Retribusi Parkir tahun 2020

5,501,465,000

KR (2020)

x 100 %

227,729,361,364

= 2.41%

Tabel 4.5
Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh tahun 2010-2020

Tahun Anggaran	Retribusi Parkir (RP)	PAD (RP)	Kontribusi Retribusi parkir
2010	1,676,480,000	61,794,487,546	2.71%
2011	2,217,912,000	85,560,269,620	2.59%
2012	2,523,498,000	99,022,803,953	2.54%
2013	2,857,569,000	129,170,160,462	2.21%
2014	3,468,891,000	171,777,275,449	2.01%
2015	3,418,456,000	209,914,107,300	1.62%
2016	3,481,944,000	258,591,409,669	1.34%
2017	3,596,235,000	270,170,805,366	1.33%
2018	3,912,165,000	246,277,339,356	1.58%
2019	4,236,145,000	235,113,513,539	1.80%
2020	5,501,465,000	227,729,361,364	2.41%

Sumber : Data Diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.5 diatas bisa diketahui bahwa pendapatan asli daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan walaupun sempat terjadi penurunan sebesar 3,91% pada tahun 2015. Menurut penelitian, hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah juru parkir liar (tidak resmi) sehingga pendapatan yang harusnya disetorkan pada dinas perhubungan tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa persentase kontribusi Parkir Terhadap PAD mengalami peningkatan pada tahun 2010-2014. Namun pada tahun 2015 hingga 2019 mengalami penurunan mulai dari 1.62% pada tahun 2015, 1,34% pada tahun 2016, kemudian menjadi 1,33% pada tahun 2017. Kemudian mengalami kenaikan lagi sebesar 1,58% pada tahun 2018, 1,80% pada tahun 2020, kemudian menjadi 2,41% pada tahun 2020.

4.3.2 Analisis Kontribusi Pajak Hotel

Perhitungan Analisis Kontribusi adalah sebagai berikut :

$$\text{Hotel Kontribusi Pajak Hotel daerah} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak}}{\text{Penerimaan pendapatan asli}} \times 100 \% \dots (4.2)$$

a. Kontribusi Pajak Hotel tahun 2010

$$\text{KR (2010)} = \frac{5,981,124,932}{61,794,487,546} \times 100 \% = 9,67\%$$

b. Kontribusi Pajak Hotel tahun 2011

$$\text{KR (2011)} = \frac{6,374,943,091}{85,560,269,620} \times 100 \% = 7,45\%$$

c. Kontribusi Pajak Hotel tahun 2012

	7,138,984,897
KR (2012)	<hr/>
	x 100 %
	99,022,803,953
	= 7,20%
d. Kontribusi Pajak Hotel tahun 2013	8,236,552,250
KR (2013)	<hr/>
	x 100 %
	129,170,160,462
	= 6,37%
e. Kontribusi Pajak Hotel tahun 2014	8,873,611,743
KR (2014)	<hr/>
	x 100 %
	171,777,275,449
	= 5,16%
f. Kontribusi Pajak Hotel tahun 2015	8,653,092,449
KR (2015)	<hr/>
	x 100 %
	209,914,107,300
	= 4,12%
g. Kontribusi Pajak Hotel tahun 2016	10,501,212,400
KR (2016)	<hr/>
	x 100 %
	258,591,409,669
	= 4,06%

h. Kontribusi Pajak Hotel tahun 2017

10,501,814,684

KR (2017)

$$\begin{aligned} & \text{-----} \\ & \times 100 \% \\ & 270,170,805,366 \\ & = 3,88\% \end{aligned}$$

i. Kontribusi Pajak Hotel tahun 2018

14,439,927,766

KR (2018)

$$\begin{aligned} & \text{-----} \\ & \times 100 \% \\ & 246,277,339,356 \\ & = 5,86\% \end{aligned}$$

j. Kontribusi Pajak Hotel tahun 2019

12,020,000,000

KR (2019)

$$\begin{aligned} & \text{-----} \\ & \times 100 \% \\ & 235,113,513,539 \\ & = 5,11\% \end{aligned}$$

k. Kontribusi Pajak Hotel tahun 2020

7,020,678,715

KR (2020)

$$\begin{aligned} & \text{-----} \\ & \times 100 \% \\ & 227,729,361,364 \\ & = 3,08\% \end{aligned}$$

Tabel 4.6
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Potensi Pendapatan Asli
Daerah Kota Banda Aceh tahun 2010-2020

Tahun Anggaran	Pajak Hotel (RP)	PAD (RP)	Kontribusi pajak Hotel
2010	5,981,124,932	61,794,487,546	9,67%
2011	6,374,943,091	85,560,269,620	7,45%
2012	7,138,984,897	99,022,803,953	7,20%
2013	8,236,552,250	129,170,160,462	6,37%
2014	8,873,611,743	171,777,275,449	5,16%
2015	8,653,092,449	209,914,107,300	4,12%
2016	10,501,212,400	258,591,409,669	4,06%
2017	10,501,814,684	270,170,805,366	3,88%
2018	14,439,927,766	246,277,339,356	5,86%
2019	12,020,000,000	235,113,513,539	5,11%
2020	7,020,678,715	227,729,361,364	3,08%

Sumber : Data Diolah 2023

Dari tabel 4.6 menunjukkan bahwa persentase kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD mengalami peningkatan pada tahun 2010. Pada tahun 2011-2017 mengalami penurunan mulai dari 7,45% pada tahun 2011, 7,20% pada tahun 2012, kemudian menurun lagi sebesar 3,88 pada tahun 2017. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 5,86%, kemudian menjadi 3,08% pada tahun 2020

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan dengan dilihatnya nilai signifikansi pada hasil pengujian kolmogrov-Smirnov uji normalitas. Pada uji normalitas, data uji lebih besar dari 0,05, sehingga peneliti menggunakan nilai signifikan pada bagian Kolmogrov-Smirnov. Hasil dari uji normalitas ditunjukkan pada tabel 4.7

Tabel 4.7
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		44
Normal Parameters ^a	Mean	1.1250000
	Std. Deviation	1.72669644E1
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.061
	Negative	-.092
Kolmogorov-Smirnov Z		.611
Asymp. Sig. (2-tailed)		.850
a. Test distribution is Normal.		

Dari hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov pada tabel 4.7 maka dapat disimpulkan bahwa Asymp. Sig. (2-tailed) penelitian ini sebesar $0,850 > 0,05$. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogrov-smirnov data diatas dapat disimpulkan berdistribusi normal, dengan demikian asumsi atau persyaratan normalitas daam model regresi sudah terpenuhi.

4.4.2 Uji Autokorelasi

Tabel 4.8
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.868 ^a	.754	.735	6.21562E14	1.705
a. Predictors: (Constant), LAG_Y, RP, PH					
b. Dependent Variable: Y					


Berdasarkan hasil ouput pada tabel 4.8 bahwa diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,705 dapat disimpulkan bahwa $1.612 < 1.705 < 2,388$. maka dengan uji durbin Watson diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi.

4.4.3 Uji heterokedestisitas

Berdasarkan output scatterplots untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas tersebut dilakukan dengan cara melihat pola gambar scatterplots, dengan ketentuan

2. Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah di sekitar angka 0.
3. Titik-titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja.
4. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang kemudian menyempit kemudian melebar kembali.
5. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan pola gambar
Scatterplot



Dapat dilihat pada grafik scatter diatas, jelas bahwa tidak ada pola tertentu karena titik menyebar tidak beraturan diatas dan

dibawah sumbu 0 pada sumbu Y. maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau H0 diterima.

4.4.4 Uji Multikolinearitas

Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.964E15	2.786E14		7.048	.000		
	RP	.122	.029	.400	4.273	.000	.914	1.094
	PH	.795	.123	.607	6.486	.000	.914	1.094

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil seluruh nilai tolerance > 0,10 (dengan x1 (Retribusi Parkir) = 0,914 , x2 (Pajak Hotel) = 0,914. Sementara, nilai VIF untuk variabel Retribusi parkir(x1) dan Pajak Hotel(x2) adalah 1.094 < 10.00. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

4.5 Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.10
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.964E15	2.786E14		7.048	.000
	RP	.122	.029	.400	4.273	.000
	PH	.795	.123	.607	6.486	.000
a. Dependent Variable: Y						

Berdasarkan tabel diatas dari hasil pengolahan data maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + e$$

$$PAD = 1.964 + 0.122 RP + 0.795 PH + e \dots\dots\dots(4.3)$$

Berdasarkan persamaan hasil regresi linear berganda diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 1.964 menunjukkan bahwa pada saat variabel pajak hotel dan Retribusi parkir tidak ada atau dalam keadaan konstan, maka pendapatan asli daerah akan berkurang sebesar 1.964.

2. Nilai koefisien Retribusi parkir sebesar 0.122 menunjukkan bahwa variabel retribusi parkir berpengaruh positif terhadap PAD, jika penerimaan retribusi parkir meningkat sebesar 1%, maka penerimaan PAD Kota Banda Aceh akan berkurang sebesar 0.122, jadi tanda positif menyatakan pengaruh positif dan bertambahnya penerimaan retribusi parkir akan mengakibatkan bertambahnya penerimaan pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh.
3. Nilai koefisien pajak hotel sebesar 0.795 menunjukkan bahwa variabel pajak hotel berpengaruh positif terhadap PAD, jika variabel lain diasumsikan tetap (*ceteris paribus*) maka setiap kenaikan 1% variabel pajak hotel, maka PAD akan meningkatkan sebesar 0.795.

4.5.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya membantu mengidentifikasi apakah semua variabel bebas yang secara bersamaan mempengaruhi terhadap variabel terikat menggunakan uji Simultan dengan langkah-langkah berikut:

1. $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai Probabilitas (signifikansi) $< 0,05$, maka H_0 di tolak dan H_a diterima yang berarti berpengaruh secara simultan.
2. $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan nilai probabilitas (signifikansi) $> 0,05$, maka H_0 di terima dan H_a di tolak yang berarti tidak berpengaruh secara simultan.

Hasil dari Uji F dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.11

Tabel 4.11
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.110E31	2	2.055E31	72.064	.000 ^a
	Residual	1.169E31	41	2.852E29		
	Total	5.280E31	43			
a. Predictors: (Constant), Ph, Rp						
b. Dependent Variable: Pad						

Sig < Alpha penelitian ($0,000 < 0,05$). Artinya Tolak H_0 , dengan kata lain variabel Retribusi Parkir dan pajak hotel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan tabel output SPSS 4.11, diketahui nilai F hitung sebesar 72.064 karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel 3.23, maka dalam keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, atau dengan kata lain Retribusi Parkir(x1) dan pajak hotel(x2) secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah(Y).

4.5.2 Uji Parsial (Uji T)

Pengujian parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji t dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 4.12
Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.964E15	2.786E14		7.048	.000
	RP	.122	.029	.400	4.273	.000
	PH	.795	.123	.607	6.486	.000
a. Dependent Variable: Y						

Berdasarkan tabel output SPSS “coefficients” di atas diketahui nilai signifikansi (Sig) Variabel retribusi Parkir (X1) adalah sebesar 0,000. Karena nilai sig. $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh Retribusi Parkir terhadap pendapatan asli daerah.

Variabel Pajak Hotel (X2) menunjukkan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Variable ini memperoleh nilai signifikan

0,000 < 0,05 maka H2 diterima. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh Pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan pada tabel 4.12, maka dapat disimpulkan rumus $T_{hitung} > T_{tabel}$, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. nilai T_{hitung} variabel Retribusi Parkir sebesar 4.273 sehingga $T_{hitung} > T_{tabel}$, maka $4.273 > 1.682$. Kemudian nilai sig t sebesar $0.000 < 0.05$, dapat disimpulkan bahwa Retribusi Parkir(X1) secara parsial berpengaruh terhadap variabel Pendapatan asli daerah(Y).
2. nilai T_{hitung} variabel Pajak Hotel sebesar 6.486 sehingga $T_{hitung} > T_{tabel}$, maka $6.486 > 1.628$. kemudian nilai sig t sebesar $0.000 < 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel secara parsial Pajak Hotel(X2) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah(Y).

4.5.3 Koefisien Determinasi

Uji Determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat dengan variabel bebas atau besarnya pengaruh terhadap kontribusi variabel bebas. Hasil uji determinasi dapat dilihat pada tabel 4.13

Tabel 4.13
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.882 ^a	.779	.768	5.340E14
a. Predictors: (Constant), Ph, Rp				
b. Dependent Variable: Y				

Berdasarkan tabel output SPSS “Model Summary” diatas, diketahui nilai koefisien determinasi atau R square adalah sebesar 0,779. Nilai R square 0,779 ini berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R yaitu $0,882 \times 0,882 = 0,779$. Besarnya angka koefisien determinasi (R square) adalah 0,779 atau sama dengan 77,9%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel retribusi parkir dan pajak hotel secara simultan berpengaruh terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 77,9% sedangkan sisanya ($100\% - 77,9\% = 22,1\%$) dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap PAD di Kota Banda Aceh

Hasil analisis regresi pada penelitian ini menemukan bahwa retribusi parkir memiliki nilai yang signifikansi $0.010 < 0.05$

sehingga H_{01} ditolak yang berarti bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Hans Christian Kosasih (2019) yang menyatakan bahwa retribusi parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Surabaya.

Koefisien variabel retribusi Parkir memiliki pengaruh positif terhadap PAD di kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Keke Aprilianti (2018) yang menyatakan bahwa retribusi parkir berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Artinya apabila retribusi parkir meningkat maka PAD akan meningkat. Pendapatan retribusi parkir dapat ditingkatkan melalui efektivitas pemungutan pajak/retribusi sehingga potensi pajak perlu digali lagi agar realisasi retribusi parkir dapat optimal.

4.6.2 Pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD di Kota Banda Aceh

Hasil analisis regresi pada penelitian ini menemukan bahwa Pajak Hotel memiliki nilai yang signifikansi $0.016 < 0.05$ sehingga H_{01} ditolak yang berarti bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Erwinda Dwi Maya S yang menyatakan bahwa Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota batu.

Koefisien pajak hotel berpengaruh positif terhadap PAD, artinya apabila pajak hotel mengalami penurunan maka akan

menyebabkan penurunan terhadap penerimaan PAD kota Banda Aceh, penelitian ini sejalan dengan penelitian Muhajir Ahmad (2018) yang menyatakan adanya pengaruh pajak hotel terhadap PAD di kota Pandeglang.

4.6.3 Pengaruh Retribusi Parkir dan Pajak Hotel Terhadap PAD di Kota Banda Aceh

Hasil analisis regresi pada penelitian ini menemukan bahwa Retribusi Parkir dan Pajak Hotel memiliki nilai sig < alpha penelitian ($0,001 < 0,05$) yang artinya tolak H_0 , dengan kata lain variabel Retribusi Parkir dan Pajak Hotel secara simultan berpengaruh signifikansi terhadap pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh, penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurul Lisa(2020) yang menyatakan bahwa pajak Hotel dan Pajak restoran berpengaruh terhadap variabel terikat.

4.6.4 Kontribusi Retribusi Parkir dan Pajak Hotel terhadap PAD di Kota Banda Aceh

Kontribusi retribusi parkir dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Banda Aceh, dari hasil pencarian rata-rata menggunakan rumus Average pada microsoft excel dapat mencapai angka 3% tiap tahunnya, yang berarti positif bertambah. Naik turunnya kontribusi Retribusi parkir dan pajak hotel sebabkan banyak tidaknya juru parkir liar dan kunjungan ke hotel. Kontribusi Retribusi Parkir dan pajak hotel terhadap PAD di Kota Banda Aceh

pada tahun 2010-2020 tergolong dalam kategori sangat kurang dengan rata-rata presentasinya hanya 3%.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil yang sudah diteliti variabel Retribusi Parkir memiliki nilai koefisien yang menunjukkan bahwa Retribusi Parkir memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kota Banda Aceh Artinya apabila pajak restoran meningkat maka PAD akan meningkat.
2. Variabel pajak Hotel memiliki nilai yang menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kota Banda Aceh Artinya apabila pajak restoran meningkat maka PAD akan meningkat.
3. Berdasarkan hasil yang telah diteliti maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas yaitu pajak hotel dan retribusi parkir secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah.
4. Berdasarkan uraian pada perumusan masalah yang menyangkut kontribusi Retribusi Parkir dan Pajak Hotel di kota Banda Aceh, penerimaan kontribusi retribusi parkir dan pajak hotel mengalami fluktuasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Retribusi Parkir dan Pajak Hotel memberikan sedikit kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan masih banyak lahan parkir yang tersebar dikota banda aceh yang tidak terdaftar serta banyaknya pungutan liar dari jasa parkir-parkir untuk mengambil keuntungan, hal

inihlah yang membuat pemungutan jasa parkir tidak berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga pemerintah masih perlu membuat regulasi tentang pengelolaan retribusi parkir di Kota Banda Aceh. Untuk pajak hotel sendiri disebabkan karena kenaikan jumlah hotel yang berdiri di Kota Banda Aceh tidak di imbangi dengan jumlah orang yang menginap sehingga berpengaruh pada pendapatan hotel yang juga berpengaruh pada sumbangan pajak yang di terima pemerintah.

5.2 Saran

1. Untuk dinas pendapatan kota Banda Aceh diharapkan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam pemungutan pajak daerah terutama pada Retribusi Parkir dan pajak Hotel .
2. Untuk pemerintah kota Banda Aceh diharapkan agar dapat meningkatkan pembangunan hotel untuk memaksimalkan potensi pajak daerah sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kota Banda Aceh.
3. Untuk peneliti yang selanjutnya disarankan untuk bisa menambah rentan waktu yang lebih banyak serta dapat menambah variabel yang lebih dominan sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal, serta diharapkan dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Rahardjo, (2014). *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- A. Halim, Dkk (2017). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus Edisi 2*. (Jakarta: Salemba Empat)
- A.Yani (2002). *Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)
- Andrian Sutedi, S.H.,M.H. *Hukum Pajak*, (Jakara: Sinar Grafika, 2019)
- Chandasari, Anita. Kontribusi Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5, no. 2 (2016)
- Damas, Dwi Anggoro, SAB, MA. (2017) *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Malang: UBpress)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1990), *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- DjaNegara, H Moermahadi. 2017. "*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*". Bogor: Kesatuan Press.
- Dr. Mardiasmo. MBA .Ak (2019) . *Perpajakan (Edisi Revisi)* (Yogyakarta. CV ANDI OFFSET)
- Gusfami (2017). *Edisi Revisi Pajak Menurut Syariah* (Depok: RajaGrafindo Persada)
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS* (Edisi Sembilan). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hartono dan Sufia Widi Kasetyaningsih, (2018). Retribusi jasa parkir dalam pandangan Islam. *SUHUF* vol. 30, No 2.
- Kazwaini (2017), Epistemologi Perpajakan Dalam Pemikiran Al-Mawardi. *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 41 No. 1, ISSN 2407-1706.
- M. Manulang (1990), *dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesia).
- Mahpudin, E., Suhono., & Kosasih. (2020). *Perpajakan Pajak Terapan Brevet A&B*. Yogyakarta : CV Absolute Media
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Andi.
- Muazzinah Amuji Ade, (2020). Analisis Tata Kelola Restribusi Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh. *AI-IJTIMA'I: International Journal of Government and Social Science*. Vol. 5, No. 2
- Muhammad Riza (2016.). Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab ra. *J-EBIS. Vol 2 no 2. R - R A N I R Y*
- Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie (2018), *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, Yogyakarta: Deepublish
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Rabiyah, U. (2019). Analisis Penerapan Potensi dan Efektifitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Movere*

- Rye, Tom (2011). *Manajemen Parkir : Sebuah Kontribusi Menuju Kota Yang Layak Huni, Terjemahan karya Setyaka, Eschborn : Federal Ministry For Economic Cooperation and Development (BMZ)*
- Siahaan, Marihot P. (2005). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Soebechi, Imam (2012). *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. (Jakarta: Sinar Grafika,)
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan 22. Bandung: Alfabeta.
- Uray Perima Maharani (2014) *Analisis kontribusi Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak (skripsi)* Universitas Tanjungpura
- Y. Yusuf, (2018) *Kontribusi pajak parkir terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh*. *Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh (JIMMA)*. Vol.8 No.2
- Yusmalina, Lasita, & Fauzan, H. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. *Jurnal Cafeteria*, 1(1), 13–21.
- Zuraida, Ida (2012). *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Peraturan perundang-undangan

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan nomor 272/HK.105/DRJO/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas parkir.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Daerah Bab 1 Pasal 1 ayat 7.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir

Qanun kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas peraturan daerah kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2000 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.

Qanun kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak parkir (Bab 1 Pasal 1) ketentuan umum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah Bab V pasal 6 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Bab 1 pasal 1 ayat 13.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Bab 1 Pasal 1
ayat 15.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah Bab 1 pasal ayat.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Tahun	X1_INTERPOLASI	X2_INTERPOLASI	Y_INTERPOLASI
2010Q 1	3,554,629,218,750,0 00	1,478,607,386,289,06 0	1,265,712,095,622,6 50
2010Q 2	4,003,577,031,250,0 00	1,485,866,787,773,43 0	1,462,544,707,371,0 90
2010Q 3	4,415,673,906,250,0 00	1,498,910,933,742,18 0	1,643,278,494,524,2 10
2010Q 4	4,790,919,843,750,0 00	1,517,739,824,195,31 0	1,807,913,457,082,0 30
2011Q 1	512,931,484,375	1,542,353,459,132,81 0	1,956,449,595,044,5 30
2011Q 2	543,085,890,625	1,572,751,838,554,68 0	2,088,886,908,411,7 10
2011Q 3	569,555,203,125	1,608,934,962,460,93 0	2,205,225,397,183,5 90
2011Q 4	592,339,421,875	1,650,902,830,851,56 0	2,305,465,061,360,1 50
2012Q 1	6,011,131,171,875	1,700,088,963,257,81 0	2,284,183,752,828,1 20
2012Q 2	6,206,573,203,124,9 90	1,753,052,912,804,68 0	2,394,394,627,059,3 70
2012Q 3	6,406,466,015,624,9 90	1,811,228,199,023,43 0	2,530,675,535,940,6 20
2012Q 4	6,610,809,609,374,9 90	1,874,614,821,914,06 0	2,693,026,479,471,8 70
2013Q 1	6,722,429,765,625,0 00	19,742,297,114,375	2,897,951,612,723,4 30
2013Q 2	6,974,544,609,375,0 00	20,356,322,356,875	3,105,840,963,526,5 60
2013Q 3	7,269,979,921,875,0 00	2,089,839,324,625	3,333,198,686,951,5 60
2013Q 4	7,608,735,703,125,0 00	2,136,850,978,249,99 0	3,580,024,782,998,4 30
2014Q 1	8,357,611,953,125,0 00	2,192,177,779,648,43 0	3,912,452,226,721,8 70
2014Q 2	8,636,288,671,875,0 00	2,218,594,329,414,06 0	4,171,761,877,990,6 20
2014Q 3	8,811,565,859,375,0 00	2,231,611,210,632,81 0	4,424,086,711,859,3 70
2014Q	8,883,443,515,625,0	2,231,228,423,304,68	4,669,426,728,328,1

4	00	0	20
2015Q 1	8,548,921,640,625,0 00	2,103,140,575,554,68 0	4,849,146,170,935,9 30
2015Q 2	8,535,200,234,375,0 00	2,121,680,607,882,81 0	5,103,970,855,189,0 60
2015Q 3	8,539,279,296,875,0 00	2,172,543,128,414,06 0	5,375,265,024,626,5 60
2015Q 4	8,561,158,828,125,0 00	2,255,728,137,148,43 0	566,302,867,924,844
2016Q 1	8,625,495,078,125,0 00	2,524,210,513,460,93 0	6,153,349,229,953,1 20
2016Q 2	8,673,113,046,875,0 00	2,610,850,546,851,56 0	6,399,616,890,584,3 70
2016Q 3	8,728,668,984,375,0 00	2,668,623,116,695,31 0	6,587,919,072,040,6 20
2016Q 4	8,792,162,890,625,0 00	2,697,528,222,992,18 0	6,718,255,774,321,8 70
2017Q 1	8,804,674,453,124,9 90	2,471,588,191,328,12 0	6,784,279,165,533,5 90
2017Q 2	8,907,612,421,874,9 90	2,533,149,440,296,87 0	6,801,224,042,222,6 50
2017Q 3	9,042,056,484,374,9 90	2,656,234,295,484,37 0	6,762,742,572,494,5 30
2017Q 4	9,208,006,640,624,9 90	2,840,842,756,890,62 0	6,668,834,756,349,2 10
2018Q 1	9,481,083,593,750,0 00	3,489,144,810,687,49 0	6,331,209,570,739,8 40
2018Q 2	9,679,797,656,250,0 00	3,635,932,490,062,49 0	6,201,765,470,978,9 00
2018Q 3	9,879,769,531,250,0 00	3,683,375,781,187,49 0	6,092,211,434,019,5 30
2018Q 4	1,008,099,921,875 00	3,631,474,684,062,49 0	600,254,745,986,172
2019Q 1	9,894,883,203,125,0 00	3,332,625,787,398,43 0	5,967,734,355,345,3 10
2019Q 2	10,254,069,921,875	3,141,077,278,289,06 0	5,903,866,184,054,6 80
2019Q 3	10,769,955,859,375	2,909,225,745,445,31 0	5,845,903,752,829,6 80
2019Q 4	11,442,541,015,625	2,637,071,188,867,18 0	5,793,847,061,670,3 10
2020Q 1	12,271,825,390,625	232,461,360,855,469	5,747,696,110,576,5 60

2020Q 2	13,257,808,984,375	1,971,853,004,507,81 0	5,707,450,899,548,4 30
2020Q 3	14,400,491,796,875	1,578,789,376,726,56 0	5,673,111,428,585,9 30
2020Q 4	15,699,873,828,125	1,145,422,725,210,94 0	5,644,677,697,689,0 50

Lampiran 2

Realisasi PAD

Tahun Anggaran	PAD (RP)
2010	61,794,487,546
2011	85,560,269,620
2012	99,022,803,953
2013	129,170,160,462
2014	171,777,275,449
2015	209,914,107,300
2016	258,591,409,669
2017	270,170,805,366
2018	246,277,339,356
2019	235,113,513,539
2020	227,729,361,364

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Lampiran 3

Data Target dan Realisasi Retribusi Parkir

Tahun	Realisasi Retribusi Parkir	Target
2010	Rp1,676,480,000	Rp2,500,000,000
2011	Rp2,217,912,000	Rp2,500,000,000
2012	Rp2,523,498,000	Rp2,500,000,000
2013	Rp2,857,569,000	Rp2,750,000,000
2014	Rp3,468,891,000	Rp4,500,000,000
2015	Rp3,418,456,000	Rp4,500,000,000
2016	Rp3,481,944,000	Rp4,600,000,000
2017	Rp3,596,235,000	Rp4,600,000,000
2018	Rp3,912,165,000	Rp4,600,000,000
2019	Rp4,236,145,000	Rp5,600,000,000
2020	Rp5,501,465,000	Rp5,563,000,000

Lampiran 4

Data Target dan Realisasi Pajak Hotel

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Target
2010	5,981,124,932	Rp 5,646,820,000
2011	6,374,943,091	Rp 5,701,743,679
2012	7,138,984,897	Rp 6,350,000,000
2013	8,236,552,250	Rp 6,470,000,000
2014	8,873,611,743	Rp 7,350,000,000
2015	8,653,092,449	Rp 7,350,000,000
2016	10,501,212,400	Rp 8,610,000,000
2017	10,501,814,684	Rp 9,220,000,000
2018	14,439,927,766	Rp11,720,000,000
2019	12,020,000,000	Rp14,000,000,000
2020	7,020,678,715	Rp15.000.000.000

Lampiran 5

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		44
Normal Parameters ^a	Mean	1.1250000
	Std. Deviation	1.72669644E15
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.061
	Negative	-.092
Kolmogorov-Smirnov Z		.611
Asymp. Sig. (2-tailed)		.850
a. Test distribution is Normal.		


Lampiran 6

Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.868 ^a	.754	.735	6.21562E14	1.705
a. Predictors: (Constant), LAG_Y, RP, PH					
b. Dependent Variable: Y					

Lampiran 7

Uji Heterokedastisitas



Lampiran 8

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.964E15	2.786E14		7.048	.000		
	RP	.122	.029	.400	4.273	.000	.914	1.094
	PH	.795	.123	.607	6.486	.000	.914	1.094
a. Dependent Variable: Y								

Lampiran 9

Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.110E31	2	2.055E31	72.064	.000 ^a
	Residual	1.169E31	41	2.852E29		
	Total	5.280E31	43			

a. Predictors: (Constant), Ph, Rp				
b. Dependent Variable: Pad				

Lampiran 10

Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.964E15	2.786E14		7.048	.000
	RP	.122	.029	.400	4.273	.000
	PH	.795	.123	.607	6.486	.000
a. Dependent Variable: Y						

Lampiran 11

Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.882 ^a	.779	.768	5.340E14
a. Predictors: (Constant), Ph, Rp				

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.882 ^a	.779	.768	5.340E14
b. Dependent Variable: Y				



Lampiran 12 Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.61 02	1.400 2								
7	0.69 96	1.356 4	0.467 2	1.89 64						
8	0.76 29	1.332 4	0.559 1	1.77 71	0.367 4	2.286 6				
9	0.82 43	1.319 9	0.629 1	1.69 93	0.454 8	2.128 2	0.295 7	2.58 81		
10	0.87 91	1.319 7	0.697 2	1.64 13	0.525 3	2.016 3	0.376 0	2.41 37	0.242 7	2.821 7
11	0.92 73	1.324 1	0.758 0	1.60 44	0.594 8	1.928 0	0.444 1	2.28 33	0.315 5	2.644 6
12	0.97 08	1.331 4	0.812 2	1.57 94	0.657 7	1.864 0	0.512 0	2.17 66	0.379 6	2.506 1
13	1.00 97	1.340 4	0.861 2	1.56 21	0.714 7	1.815 9	0.574 5	2.09 43	0.444 5	2.389 7
14	1.04 50	1.350 3	0.905 4	1.55 07	0.766 7	1.778 8	0.632 1	2.02 96	0.505 2	2.295 9
15	1.07 70	1.360 5	0.945 5	1.54 32	0.814 0	1.750 1	0.685 2	1.97 74	0.562 0	2.219 8
16	1.10 62	1.370 9	0.982 0	1.53 86	0.857 2	1.727 7	0.734 0	1.93 51	0.615 0	2.156 7
17	1.13 30	1.381 2	1.015 4	1.53 61	0.896 8	1.710 1	0.779 0	1.90 05	0.664 1	2.104 1
18	1.15 76	1.391 3	1.046 1	1.53 53	0.933 1	1.696 1	0.820 4	1.87 19	0.709 8	2.060 0
19	1.18 04	1.401 2	1.074 3	1.53 55	0.966 6	1.685 1	0.858 8	1.84 82	0.752 3	2.022 6
20	1.20 15	1.410 7	1.100 4	1.53 67	0.997 6	1.676 3	0.894 3	1.82 83	0.791 8	1.990 8
21	1.22 12	1.420 0	1.124 6	1.53 85	1.026 2	1.669 4	0.927 2	1.81 16	0.828 6	1.963 5
22	1.23 95	1.428 9	1.147 1	1.54 08	1.052 9	1.664 0	0.957 8	1.79 74	0.862 9	1.940 0
23	1.25 67	1.437 5	1.168 2	1.54 35	1.077 8	1.659 7	0.986 4	1.78 55	0.894 9	1.919 6
24	1.27 28	1.445 8	1.187 8	1.54 64	1.101 0	1.656 5	1.013 1	1.77 53	0.924 9	1.901 8
25	1.28 79	1.453 7	1.206 3	1.54 95	1.122 8	1.654 0	1.038 1	1.76 66	0.953 0	1.886 3
26	1.30 22	1.461 4	1.223 6	1.55 28	1.143 2	1.652 3	1.061 6	1.75 91	0.979 4	1.872 7
27	1.31 57	1.468 8	1.239 9	1.55 62	1.162 4	1.651 0	1.083 6	1.75 27	1.004 2	1.860 8

28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203	1.3073	1.7736
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206	1.3167	1.7725
49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723	1.3701	1.7210	1.3258	1.7716
50	1.5035	1.5849	1.4625	1.6283	1.4206	1.6739	1.3779	1.7214	1.3346	1.7708

Lampiran 13 Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	244	245	245
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.39	19.40	19.40	19.41	19.41	19.42
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.94	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.87	3.64	3.48	3.37	3.30	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.50	3.27	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.42	3.19	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.35	3.12	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.97	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20

21	4.3 2	3.4 7	3.0 7	2.8 4	2. 68	2. 57	2. 49	2. 42	2. 37	2. 32	2. 28	2. 25	2. 22	2. 20	2. 18
22	4.3 0	3.4 4	3.0 5	2.8 2	2. 66	2. 55	2. 46	2. 40	2. 34	2. 30	2. 26	2. 23	2. 20	2. 17	2. 15
23	4.2 8	3.4 2	3.0 3	2.8 0	2. 64	2. 53	2. 44	2. 37	2. 32	2. 27	2. 24	2. 20	2. 18	2. 15	2. 13
24	4.2 6	3.4 0	3.0 1	2.7 8	2. 62	2. 51	2. 42	2. 36	2. 30	2. 25	2. 22	2. 18	2. 15	2. 13	2. 11
25	4.2 4	3.3 9	2.9 9	2.7 6	2. 60	2. 49	2. 40	2. 34	2. 28	2. 24	2. 20	2. 16	2. 14	2. 11	2. 09
26	4.2 3	3.3 7	2.9 8	2.7 4	2. 59	2. 47	2. 39	2. 32	2. 27	2. 22	2. 18	2. 15	2. 12	2. 09	2. 07
27	4.2 1	3.3 5	2.9 6	2.7 3	2. 57	2. 46	2. 37	2. 31	2. 25	2. 20	2. 17	2. 13	2. 10	2. 08	2. 06
28	4.2 0	3.3 4	2.9 5	2.7 1	2. 56	2. 45	2. 36	2. 29	2. 24	2. 19	2. 15	2. 12	2. 09	2. 06	2. 04
29	4.1 8	3.3 3	2.9 3	2.7 0	2. 55	2. 43	2. 35	2. 28	2. 22	2. 18	2. 14	2. 10	2. 08	2. 05	2. 03
30	4.1 7	3.3 2	2.9 2	2.6 9	2. 53	2. 42	2. 33	2. 27	2. 21	2. 16	2. 13	2. 09	2. 06	2. 04	2. 01
31	4.1 6	3.3 0	2.9 1	2.6 8	2. 52	2. 41	2. 32	2. 25	2. 20	2. 15	2. 11	2. 08	2. 05	2. 03	2. 00
32	4.1 5	3.2 9	2.9 0	2.6 7	2. 51	2. 40	2. 31	2. 24	2. 19	2. 14	2. 10	2. 07	2. 04	2. 01	1. 99
33	4.1 4	3.2 8	2.8 9	2.6 6	2. 50	2. 39	2. 30	2. 23	2. 18	2. 13	2. 09	2. 06	2. 03	2. 00	1. 98
34	4.1 3	3.2 8	2.8 8	2.6 5	2. 49	2. 38	2. 29	2. 23	2. 17	2. 12	2. 08	2. 05	2. 02	1. 99	1. 97
35	4.1 2	3.2 7	2.8 7	2.6 4	2. 49	2. 37	2. 29	2. 22	2. 16	2. 11	2. 07	2. 04	2. 01	1. 99	1. 96
36	4.1 1	3.2 6	2.8 7	2.6 3	2. 48	2. 36	2. 28	2. 21	2. 15	2. 11	2. 07	2. 03	2. 00	1. 98	1. 95
37	4.1 1	3.2 5	2.8 6	2.6 3	2. 47	2. 36	2. 27	2. 20	2. 14	2. 10	2. 06	2. 02	2. 00	1. 97	1. 95
38	4.1 0	3.2 4	2.8 5	2.6 2	2. 46	2. 35	2. 26	2. 19	2. 14	2. 09	2. 05	2. 02	1. 99	1. 96	1. 94
39	4.0 9	3.2 4	2.8 5	2.6 1	2. 46	2. 34	2. 26	2. 19	2. 13	2. 08	2. 04	2. 01	1. 98	1. 95	1. 93
40	4.0 8	3.2 3	2.8 4	2.6 1	2. 45	2. 34	2. 25	2. 18	2. 12	2. 08	2. 04	2. 00	1. 97	1. 95	1. 92
41	4.0 8	3.2 3	2.8 3	2.6 0	2. 44	2. 33	2. 24	2. 17	2. 12	2. 07	2. 03	2. 00	1. 97	1. 94	1. 92
42	4.0 7	3.2 2	2.8 3	2.5 9	2. 44	2. 32	2. 24	2. 17	2. 11	2. 06	2. 03	1. 99	1. 96	1. 94	1. 91
43	4.0 7	3.2 1	2.8 2	2.5 9	2. 43	2. 32	2. 23	2. 16	2. 11	2. 06	2. 02	1. 99	1. 96	1. 93	1. 91
44	4.0 6	3.2 1	2.8 2	2.5 8	2. 43	2. 31	2. 23	2. 16	2. 10	2. 05	2. 01	1. 98	1. 95	1. 92	1. 90
45	4.0 6	3.2 0	2.8 1	2.5 8	2. 42	2. 31	2. 22	2. 15	2. 10	2. 05	2. 01	1. 97	1. 94	1. 92	1. 89

Lampiran 14 Titik Persentase Distribusi t (df = 41 – 80)

df	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406

75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Munadia Saffanah
NIM : 170602007
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 27 April 1999
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kampus Unmuha, Lr, Musalla No. 1,
Desa Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota
Banda Aceh
No. Hp : +62 853-6251-2935
Email : 170602007@student.ar-raniry.ac.id

Riwayat Pendidikan

1. Min Seutuy Banda Aceh : Lulus Tahun 2011
2. Mtsn II Banda Aceh : Lulus Tahun 2014
3. Man II Banda Aceh : Lulus Tahun 2017
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Drs. Syamsul Bahri
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Nama Ibu : Faridah M. Saleh, A. Ma
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat Orang Tua : Dusun Mini Jaya, Desa Batoh, Kecamatan
Lueng Bata, Kota Banda Aceh